



Type of document:	RA Standard
Scope:	Indonesia
Status of document:	Draft for public consultation
Date of this version:	26 November 2008
Consultation period:	OPEN
Approval body:	RA SW
Contact person:	<u>Christian Sloth</u>
Contact email:	csloth@ra.org

Title:	Rainforest Alliance/SmartWood Interim Standard for Assessing Forest Management in Indonesia
SW document code:	FM-32 - Indonesia

© 2007 Published by Rainforest Alliance. No part of this work covered by the publisher's copyright may be reproduced or copied in any form or by any means (graphic, electronic or mechanical, including photocopying, recording, recording taping or information or retrieval systems) without the written permission of the publisher.

DAFTAR ISI

Pendahuluan	2
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Pengembangan Standar tingkat Regional	3
1.3. Struktur Standar SmartWood.....	6
1.4. Indikator-indikator untuk penentuan Skala Unit Pengelolaan Hutan	6
1.5. Masukan dan tanggapan Publik terhadap Standar dan proses-proses sertifikasi SmartWood.....	7
Standar Interim Rainforest Alliance/SmartWood untuk Penilaian Pengelolaan Hutan di Indonesia.....	9
Lampiran 1. Daftar Peraturan-Peraturan Tingkat Nasional dan Lokal Bidang Kehutanan Serta Persyaratan-Persyaratan Administratif yang Berlaku di Indonesia	33
Lampiran 2. Daftar Perjanjian-Perjanjian Internasional dan Konvensi-Konvensi ILO yang Diratifikasi Oleh Indonesia	34
Lampiran 3 : Daftar Jenis-jenis yang Terancam Punah di Indonesia	35
Lampiran 4 : Sinopsis Proses Penilaian Sertifikasi SmartWood.....	36

Pendahuluan

Tujuan Program SmartWood dari Rainforest Alliance (RA) adalah untuk mengakui pengelola hutan yang baik melalui verifikasi independen yang kredibel terhadap praktek-praktek kehutanan. Program SmartWood dari Rainforest Alliance (untuk selanjutnya disebut SmartWood) merupakan salah satu badan sertifikasi yang terakreditasi oleh Forest Stewardship Council. Tujuan dari pedoman ini adalah untuk memberikan informasi kepada pengelola hutan, pemilik hutan, industri kehutanan, ilmuwan, aktifis lingkungan hidup dan masyarakat umum tentang aspek-aspek pelaksanaan pengelolaan hutan yang dinilai oleh SmartWood untuk membuat keputusan-keputusan sertifikasi dalam kerangka sistem sertifikasi Forest Stewardship Council (FSC).

Cakupan dari pedoman ini adalah untuk semua tipe hutan dan wilayah geografis Indonesia.

Standar interim ini secara spesifik telah diadopsi oleh SmartWood untuk diterapkan di Indonesia dan akan terus dikembangkan berdasarkan masukan-masukan dari para pihak dan pengujian lapangan terhadap versi ini. Prinsip-prinsip, kriteria dan indikator-indikator¹ dalam dokumen ini dapat diterapkan untuk menilai semua usaha pengelolaan hutan, dengan tujuan utama (meskipun tidak terbatas) pada produksi kayu. Standard ini bersifat global bagi setiap tipe hutan.

1.1. Latar Belakang

Hutan dapat dikelola untuk berbagai tujuan dan hasil yang berbeda. Pengelolaan seperti ini dapat berlaku di hutan alam atau tanaman, yang dilakukan secara manual atau mekanis, dan dikelola oleh industri skala besar, masyarakat lokal ataupun koperasi pemilik lahan. Berbagai kombinasi dimungkinkan. Pertanyaan kuncinya adalah: bagaimana menilai besarnya dampak ekologi, sosioekonomi dan silvikultur dari kegiatan pengelolaan hutan dengan cara yang jelas dan konsisten, berdasar pada kombinasi penelitian ilmiah dan pengalaman praktis.

Pada tahun 1991, Program SmartWood menerbitkan rancangan “Pedoman Umum untuk Penilaian Pengelolaan Hutan Alam” sebagai sekumpulan kriteria penilaian yang luas (berlaku di seluruh dunia) yang dapat diterapkan pada level lapangan atau operasional. Pada saat yang sama, SmartWood mengembangkan dan mendistribusikan pedoman yang khas wilayah untuk pengelolaan hutan alam di Indonesia. Pada tahun 1993, SmartWood mendistribusikan rancangan “Pedoman Umum untuk Penilaian Hutan Tanaman” dan merevisi pedoman untuk pengelolaan hutan alam. Kelompok kerja awal untuk penyusunan prinsip dan kriteria FSC antara tahun 1991-1993 juga salah satunya diketuai oleh direktur SmartWood. Pada tahun 1998, setelah tujuh tahun penerapannya dan melakukan proses “learning by doing” melalui berbagai kegiatan penilaian dan audit hutan, SmartWood memberikan sekumpulan kriteria baru hasil revisi untuk penilaian pengelolaan hutan, baik itu hutan alam atau hutan tanaman. Sejak tahun 1993, perbaikan-perbaikan yang terjadi pada tahun 2000 dan 2004 terhadap setiap standard SmartWood selalu dievaluasi oleh staff FSC, sebuah lembaga internasional yang telah mengakreditasi (menyetujui) SmartWood sebagai penilai pengelolaan hutan (*forest management*) dan lacak balak (*chain of custody*).

¹ Menjadi prinsip SmartWood untuk menjaga proses sertifikasi sesederhana dan semudah mungkin tanpa mengorbankan kualitas teknis agar menjamin nilai-nilai sertifikasi sebagai alat pendidikan, kebijakan dan pelatihan. Pada prakteknya, hal ini berarti menulis sejelas mungkin dan penggunaan istilah ilmiah seminimum mungkin. Dalam konteks dokumen ini, checking points SmartWood (dalam kriteria tersebut) merupakan atau bisa memasukkan kombinasi dari indikator dan batasan-batasan sertifikasi, dsb.

Standar SmartWood ini dikembangkan melalui konsultasi dengan seluruh staf dan perwakilan program SmartWood di seluruh dunia, para profesional bidang kehutanan, pakar-pakar lingkungan, social ekonomi dan para praktisi kehutanan lainnya. Perwakilan-perwakilan SmartWood memiliki pengalaman lapangan yang cukup memadai untuk mengembangkan standar sertifikasi hutan yang spesifik wilayah. Dalam mengembangkan standar ini, kami mengacu pada persyaratan-persyaratan FSC, serta petunjuk-petunjuk pengelolaan hutan dan konservasi biologis lainnya yang diterbitkan oleh World Conservation Union (IUCN) dan the International Tropical Timber Organization (ITTO). Kami juga melibatkan jaringan mitra kerja SmartWood (Imaflora di Brazil dan NEPCon di Denmark, Skandinavia, Rusia dan Negara-negara Eropa Barat), Center for International Forestry Research (CIFOR), Organisasi Buruh Internasional (ILO), para peneliti, Industri-industri kehutanan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dan Kelompok kerja untuk FSC standards di setiap wilayah. Kami juga sangat menghargai kontribusi nyata dari organisasi-organisasi internasional, nasional dan local, serta perusahaan-perusahaan kehutanan (baik yang bersertifikat maupun belum), para rimbawan, dan pihak-pihak lain yang telah mengkritisi versi-versi standard SmartWood sebelumnya serta memberikan masukan-masukan untuk pengembangannya.

1.2. Pengembangan Standar tingkat Regional

Kelompok kerja FSC tersebar diseluruh dunia. FSC saat ini memiliki 28 *National Initiative* yang mengembangkan pedoman khas wilayah untuk sertifikasi hutan di hutan alam dan hutan tanaman. Namun, belum ada pedoman khas wilayah atau pedoman yang secara resmi didukung oleh FSC untuk Indonesia. SmartWood mendukung, mendorong dan turut serta sepenuhnya dalam setiap tahapan kegiatan, mengingat berdasarkan pengalaman kami penyusunan standard tingkat regional merupakan hal yang sangat menentukan. Penyusunan standard tingkat regional merupakan salah satu cara terbaik untuk melibatkan masyarakat umum dalam sebuah diskusi yang penting dan berdampak luas bagi masa depan hutan dan komunitas manusia. Dengan kata lain, proses penyusunan standard tingkat regional bukan semata-mata proses teknis dalam menyusun sebuah standard regional, tetapi merupakan sebuah proses lanjutan yang lebih mendalam dalam konteks pengelolaan hutan lestari.

Sebagai bagian dari proses FSC, standard-standar tingkat regional dikembangkan, di-uji lapangan, diperbaharui dan dan disahkan oleh kelompok kerja di wilayah tersebut, untuk kemudian dikirimkan kepada sekretariat FSC untuk disahkan. Hasil akhirnya, apabila telah disahkan, adalah sebuah standard yang terakreditasi FSC. Apabila telah terakreditasi, setiap lembaga sertifikasi (seperti SmartWood) WAJIB menggunakan standar ini sebagai landasan bagi sertifikasi FSC di Negara/region tersebut. Acuan ini merupakan acuan minimum, artinya lembaga-lembaga sertifikasi diperbolehkan memilih acuan yang lebih ketat daripada standard ini.

Di Negara-negara/region yang belum tercakup oleh standard yang terakreditasi FSC, SmartWood akan mengembangkan standard interim atau yang berlaku setempat untuk digunakan dalam melakukan evaluasi terhadap operasional pengelola hutan di kawasan tersebut. Standard ini dibangun dari Standar generic SmartWood dengan penyesuaian-penyesuaian pada level indicator untuk mengakomodir kondisi yang berlaku dinegara tersebut (misalnya persyaratan-persyaratan hukum di bidang lingkungan, social dan ekonomi). Draft ini akan dialihbahasakan ke dalam bahasa resmi dari lokasi unit manajemen pengelolaan hutan yang akan dievaluasi dan akan dikirimkan untuk konsultasi sekurang-kurangnya 30 hari sebelum pelaksanaan evaluasi lapangan dalam rangka penilaian sertifikasi. Penyebaran

kepada para stakeholder kunci akan dilakukan melalui internet (email dan dimuat di website resmi SmartWood), melalui surat dan pertemuan langsung.

Setiap operasional yang tersertifikasi dalam standard FSC atau SmartWood sebelum ini, diberikan waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun untuk dapat memenuhi setiap standard regional FSC yang baru diberlakukan.

Joint Certification Protocol (JCP) antara FSC dan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) yang ditandatangani pada bulan Oktober 2001 dengan mengacu kepada 2 (dua) nota kesepahaman antara FSC dan LEI (pada tanggal 3 September 1999 dan 18 Oktober 2001), menyepakati bahwa setiap lembaga sertifikasi yang beroperasi di Indonesia sepakat untuk menggunakan kriteria dan indikator yang disusun oleh LEI dalam rangka sertifikasi pengelolaan hutan alam.

Dalam Sidang Umum FSC di Manaus pada Desember 2005, LEI dan FSC menandatangani sebuah kesepakatan kerjasama baru dengan tujuan untuk saling melengkapi satu sama lain dalam rangka mendukung pengelolaan hutan yang bertanggung jawab, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kesepakatan ini juga menandakan berakhirnya *Joint Certification Protocol* antara FSC dan LEI.

Dalam JCP, FSC dan LEI sepakat bahwa untuk hutan alam di Indonesia, hanya unit pengelola hutan yang dapat memenuhi persyaratan yang diminta oleh kedua system (FSC dan LEI) yang dapat disertifikasi. Unit pengelola hutan tersebut, selanjutnya akan menerima sertifikat LEI dan sertifikat FSC, serta diperbolehkan untuk menggunakan logo-logo FSC dan LEI.

JCP telah membantu kedua organisasi dan lembaga-lembaga sertifikasinya untuk bekerjasama dan saling berbagi pengalaman satu sama lain. Protocol ini juga telah membantu mendekatkan LEI dan FSC. Dari sini juga mulai terlihat bahwa diperlukan kesepakatan kerjasama di bidang-bidang lain untuk pengembangan didalam kedua organisasi dan system ini.

Setelah pertemuan di Bogor, Indonesia, di Bonn Jerman pada musim panas 2005 serta di Manaus, Brazil pada akhir 2005, LEI dan FSC sepakat untuk mengakhiri JCP akan tetapi dilanjutkan dengan kerjasama di konsesi hutan alam dengan menyertakan kawasan-kawasan yang dikelola oleh masyarakat, hasil hutan non kayu dan hutan tanaman, serta pengembangan kerjasama di bidang komunikasi, promosi trademark, pengembangan standard, system akreditasi dan pengembangan sertifikasi dengan pendekatan modular/bertahap.

Oleh karena itu, dalam pengembangan standard interim ini, SmartWood berusaha menggunakan criteria-kriterian dan indicator LEI untuk mengadaptasi Pedoman umum SmartWood ke dalam konteks local.

SmartWood juga menggunakan sumber-sumber lain sebagai dasar dan referensi untuk pengembangan indikator-indikator dan verifier dalam standard interim untuk Indonesia. Beberapa dokumen yang disertakan dalam penyusunan standard interim ini antara lain :

- "SmartWood Forest Management Evaluation Handbook", Rainforest Alliance, Januari 2005
- "RA/SmartWood Generic Standards for Assessing Forest Management", Rainforest Alliance, Januari 2008
- "SmartWood Group Forest Management Certification Assessment and Reporting Guidance", Rainforest Alliance, January 2005.

- “SmartWood Interim Guidelines for Assessing Forest Management in Indonesia”, Rainforest Alliance, April 2003.
- “SmartWood Generic Guidelines for Assessing the Management of Non-Timber Forest Products”, Rainforest Alliance, January 2000.
- “SmartWood Certification Procedures Manual”, Rainforest Alliance, March 2006.
- “SmartWood SLIMF Policy and Procedures”, Rainforest Alliance, July 2005.
- “SmartWood Non-Timber Forest Products Certification Standards Addendum”, Rainforest Alliance, January 2008.
- “LEI-V/5000-1/1, LEI Guideline 5000-1: System for Sustainable Natural Production Forest Management”, LEI 2003
- “LEI Document-01: Verifier and Verification Toolbox for Assessment Indicators in Sustainable Plantation Forest Management Certification System”, LEI 2003
- “LEI 5000-2 Sustainable Forest Plantation Management System (SPFM)”, LEI 2003
- “Principles and Criteria for Forest Stewardship”, Forest Stewardship Council (FSC), April 2004.
- “Social Standards for Forest Workers in Forest Certification: The Application of International Labour Organization (ILO) Conventions”, International Federation of Building and Wood Workers (IFBWW);
- “FSC forest certification guidelines for forest workers and their unions”. da Silva, Ana CN. and. Patricia Cota Gomes. 2004. IMAFLORA
- “Implementation of FSC Principles No. 2 and 3 in Indonesia, Obstacles and Possibilities”, Aman, WALHI, Rainforest Foundation, 2003;
- “SmartWood Forest Certification Assessment Report for PT Erna Djuliawati”, Rainforest Alliance, July 2005;
- “SmartWood Forest Certification Assessment Report for PT Xylo Indah Pratama”, Rainforest Alliance, June 2006; and,
- “SmartWood Forest Certification Assessment Report for Koperasi Hutan Jaya Lestari”, Rainforest Alliance, May 2005.
- “*Pelaksanaan Kovensi CITES di Indonesia*”, (Implementation of CITES Convention in Indonesia). Soehartono, T and A. Mardiasuti. 2003. JICA. Jakarta.
- “*Inventarisasi Diversitas Flora untuk menunjang Pengelolaan Hutan Secara Berkelanjutan: Struktur dan Komposisi Hutan Dipterocarpaceae Lahan Pamah pada Berbagai Umur Tebangan*”, (Inventory of Flora Diversity in supporting sustainable forest management: structure and composition of Dipterocarp Forest At various level of harvesting period). Partomihardjo, T and H. Suyatmo. 1999. Kerjasama Biro Perencanaan Hutan, Mitra Lingkungan, Duta Consult dan Puslitbang Biologi-LIPI

SmartWood memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam pengembangan standard dan penggunaan standard interim. Dalam proses ini, SmartWood telah melibatkan Lembaga Ekolabel Indonesia dan stakeholder lainnya, terutama untuk memperoleh masukan-masukan dan bertukar pengalaman sertifikasi dan pengelolaan hutan di Indonesia.

1.3. Struktur Standar SmartWood

Pedoman Umum SmartWood didasarkan secara langsung kepada prinsip-prinsip dan kriteria FSC untuk pengurusan hutan (FSC-STD-01-001) dan memasukan indicator-indikator umum tertentu untuk menciptakan standard SmartWood yang global. Indikator-indikator ini untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam penyusunan standard interim SmartWood yang spesifik wilayah untuk digunakan di lapangan oleh para penilai dalam rangka mengevaluasi kelestarian serta dampak-dampak dari praktek-praktek pengelolaan hutan yang dilakukan oleh calon unit manajemen tersertifikasi.

Standar ini dikelompokkan ke dalam 10 prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1.0 Ketaatan Pada Peraturan dan Prinsip-Prinsip FSC
- 2.0 Hak-Hak Kepemilikan dan Pemanfaatan Serta Kewajibannya
- 3.0 Hak-Hak Masyarakat Adat
- 4.0 Hubungan Masyarakat dan Hak-Hak Pekerja
- 5.0 Manfaat Dari Hutan
- 6.0 Dampak Lingkungan
- 7.0 Rencana Pengelolaan
- 8.0 Monitoring dan Evaluasi
- 9.0 Pengelolaan Kawasan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi
- 10.0 Hutan Tanaman

Dalam dokumen pedoman ini, diberikan pembahasan singkat secara umum untuk setiap permasalahan yang diikuti dengan serangkaian kriteria. Semua kriteria dalam subyek utama harus dievaluasi dalam setiap kegiatan penilaian. Dalam banyak hal, subyek tertentu tidak dapat diterapkan (misalnya Prinsip 10 tidak dapat diterapkan jika tidak ada hutan tanaman pada calon perusahaan).

1.4. Indikator-indikator untuk penentuan Skala Unit Pengelolaan Hutan

Sebagaimana digariskan dalam kebijakan FSC, Smartwood telah mengembangkan indicator-indikator untuk beberapa kriteria² yang secara spesifik merujuk kepada ukuran operasional tertentu. Definisi-definisi kuantitatif yang jelas untuk unit-unit pengelolaan hutan skala kecil dan skala besar telah dicantumkan dalam standard interim SmartWood.

Apabila tidak terdapat ambang batas yang jelas untuk salah satu regional SmartWood, maka unit pengelolaan skala besar dapat diartikan sebagai unit pengelolaan yang luasannya lebih dari 50.000 hektar. Sedangkan definisi untuk unit pengelolaan berskala kecil ditentukan berdasarkan batasan regional FSC untuk penetapan pengelolaan hutan skala kecil dan intensitas rendah/*Small and Low Intensity Managed Forests* (SLIMF), atau yang ditetapkan oleh

² Menjadi prinsip SmartWood untuk menjaga proses sertifikasi sesederhana dan semudah mungkin tanpa mengorbankan kualitas teknis agar menjamin nilai-nilai sertifikasi sebagai alat pendidikan, kebijakan dan pelatihan. Pada prakteknya, hal ini berarti menulis sejelas mungkin dan penggunaan istilah ilmiah seminimum mungkin. Dalam konteks dokumen ini, checking points SmartWood (dalam kriteria tersebut) merupakan atau bisa memasukkan kombinasi dari indikator dan batasan-batasan sertifikasi, dsb.

FSC secara global (100 hektar) atau batasan-batasan lain yang ditentukan oleh FSC National Initiatives setempat.

1.5. Masukan dan tanggapan Publik terhadap Standar dan proses-proses sertifikasi SmartWood

Proses sertifikasi memiliki aspek-aspek yang bersifat umum dan bersifat Pribadi. Penilaian sertifikasi bukan merupakan dokumen publik kecuali dikehendaki oleh hukum (misal untuk hutan milik umum), atau disetujui oleh pengelola hutan yang disertifikasi untuk disebarluaskan kepada publik. Umumnya, ada tiga dokumen publik yang tersedia untuk setiap pengelola hutan yang dinilai oleh SmartWood:

1. Dokumen konsultasi publik

Dokumen konsultasi publik disampaikan kepada publik sekurang-kurangnya 30 hari sebelum pelaksanaan penilaian. Dokumen ini disebarluaskan kepada publik, baik sebelum maupun selama proses penilaian berlangsung. Dokumen ini bisa didistribusikan secara langsung, dikirim melalui faksimili, surat maupun email.

2. Standar penilaian sertifikasi yang digunakan, dan

Standar tertentu yang digunakan oleh SmartWood untuk setiap penilaian juga tersedia bagi umum sebelum dan selama pelaksanaan penilaian, dan ini merupakan bagian dari dokumen public untuk setiap proses sertifikasi hutan.

Pedoman tersedia di setiap waktu. Pedoman SmartWood diterbitkan untuk publik dan secara periodik direvisi berdasar input dari publik dan penelitian dan pengalaman SmartWood.

3. Ringkasan sertifikasi untuk publik

Ringkasan sertifikasi untuk publik dihasilkan sebagai tahap akhir dari proses sertifikasi dan hanya tersedia bagi publik apabila sertifikasi terhadap suatu UM telah disetujui.

Untuk salinan dari setiap dokumen-dokumen tersebut diatas, silahkan mengunjungi website kami di www.rainforest-alliance.org atau langsung menghubungi kantor SmartWood untuk Regional Asia Pasifik (di Jalan Ciung Wanara No. 1x, Renon, Denpasar Selatan 80225. Telepon +62 361 224356; Fax to +62 361 235875). **Kami sangat mengharapkan semua pihak yang tertarik untuk memberikan masukan kepada kami, baik itu bersifat positif atau negatif mengenai calon unit pengelolaan tersertifikat dan unit-unit pengelolaan hutan yang telah tersertifikasi, serta standard-standar dan prosedur sertifikasi.**

Contents

A Ruang Lingkup

Standar ini akan menjadi acuan bagi sertifikasi FSC untuk unit manajemen pengelolaan hutan di Indonesia.

B Tanggal Berlaku Efektif

Standar ini akan berlaku efektif terhitung mulai 1 Januari 2009

C Sumber-sumber

- FSC-STD-01-001 v. 4.0 FSC Principles and Criteria for Forest Stewardship
- FSC-STD-01-002 (draft 1-0) FSC Glossary of Terms

D Istilah-istilah dan Singkatan

Singkatan yang digunakan :

UM : Unit Management (pengelolaan hutan)

FSC : *Forest Stewardship Council*

HBKT : Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (HCVF/*High conservation value forests*)

NKT : Nilai-Nilai Konservasi Tinggi (HCVs/*High Conservation Values*)

HHBK : Hasil Hutan Bukan Kayu (NTFP/*Non Timber Forest Product*)

RA : Rainforest Alliance

SLIMF : *Small and Low Intensity Managed Forests*

SW : SmartWood

STANDAR INTERIM RAINFOREST ALLIANCE/SMARTWOOD UNTUK PENILAIAN PENGELOLAAN HUTAN DI INDONESIA

PRINSIP 1 KETAATAN PADA PERATURAN DAN PRINSIP-PRINSIP FSC

Pengelolaan hutan harus menghormati setiap hukum dan peraturan negara yang berlaku, perjanjian-perjanjian dan kesepakatan internasional yang ditandatangani oleh negara tersebut, serta taat terhadap prinsip-prinsip dan kriteria FSC.

1.1 Pengelolaan hutan harus menghormati setiap peraturan-peraturan dan persyaratan administratif yang berlaku secara nasional maupun lokal.

- 1.1.1 UM harus mampu menunjukkan bukti-bukti kepatuhan terhadap hukum-hukum dan peraturan terkait yang berlaku di tingkat provinsi dan tingkat local.
- 1.1.2 Salinan atau naskah-naskah peraturan tingkat nasional harus tersedia di unit pengelolaan hutan. Peraturan yang terkait dapat dilihat pada [Lampiran 1](#)³.
- 1.1.3 Apabila terdapat masalah ketaatan dengan peraturan, permasalahan ini harus segera diselesaikan oleh lembaga pemerintah yang berwenang.
- 1.1.4 UM harus menjamin dan menghormati hak-hak asasi manusia.

1.2 Semua bentuk iuran, royalty, pajak dan pungutan-pungutan lain yang telah ditetapkan berlaku resmi harus dilunasi.

- 1.2.1 UM harus selalu membayar pajak-pajak lokal, iuran hasil hutan, royalti, dan pembayaran-pembayaran lain yang berlaku.
- 1.2.2 Apabila ada pembayaran yang belum dilakukan oleh UM, jadwal penyelesaian pembayaran telah disepakati dengan institusi-institusi terkait.

1.3 Pada Negara-negara penandatanganan, segala ketentuan dalam perjanjian-perjanjian internasional yang bersifat mengikat (seperti CITES, konvensi ILO, ITTA, dan konvensi keanekaragaman hayati) harus dipatuhi.

- 1.3.1 UM harus mengetahui dan memahami kewajiban-kewajiban hukum dan administratif yang terkait dalam perjanjian-perjanjian internasional dimana Indonesia menjadi salah satu Negara yang menandatangani. perjanjian-perjanjian internasional ini dapat dilihat pada [Lampiran 2](#).
- 1.3.2 Operasional UM harus dapat memenuhi tujuan dari konvensi-konvensi yang ada, termasuk CITES, konvensi keanekaragaman hayati dan konvensi-konvensi ILO (No. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182 dan konvensi-konvensi lain yang bersifat mengikat)

³ Daftar peraturan-peraturan ini hanya merupakan panduan mengenai ketetapan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan hutan lainnya di semua wilayah atau di wilayah-wilayah tertentu yang spesifik.

1.4 Konflik antara hukum-hukum dan peraturan dengan prinsip-prinsip dan kriteria FSC harus dievaluasi secara kasus per kasus, dalam rangka sertifikasi oleh lembaga-lembaga sertifikasi dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait.

- 1.4.1 Konflik antara peraturan-peraturan, prinsip-prinsip dan kriteria FSC serta perjanjian-perjanjian atau konvensi internasional harus diidentifikasi oleh UM, dan disampaikan kepada SmartWood (atau kepada tim penilai SmartWood selama pelaksanaan penilaian sertifikasi)
- 1.4.2 UM harus bekerja sama dengan institusi-institusi dan pihak-pihak lain dalam rangka menyelesaikan konflik yang terjadi antara hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku dengan prinsip-prinsip dan kriteria FSC

1.5 Kawasan UM yang dikelola harus terhindar dari penebangan liar, pemukiman dan kegiatan-kegiatan illegal lainnya.

- 1.5.1 Unit-unit pengelolaan hutan harus terbebas dari kegiatan-kegiatan penebangan liar dan kegiatan-kegiatan lainnya diluar kendali UM atau masyarakat setempat yang berhak untuk memanfaatkan.
- 1.5.2 Untuk UM dengan skala besar, harus memiliki sebuah sistem untuk melakukan pengawasan, dokumentasi dan pelaporan mengenai kegiatan-kegiatan penebangan liar, pemukiman, penjarahan dan kegiatan-kegiatan liar lainnya kepada instansi-instansi yang berwenang.
- 1.5.3 UM harus mengamankan kawasan hutannya dan mendokumentasikan perubahan luasan kawasan hutan sebagai akibat penjarahan, konversi fungsi hutan, kebakaran dan faktor-faktor gangguan lain terhadap lahan hutan.

1.6 Pengelola hutan harus menunjukkan komitmen jangka panjangnya untuk mematuhi prinsip-prinsip dan kriteria FSC.

- 1.6.1 Untuk UM dengan skala besar, kebijakan atau pernyataan UM yang menyatakan kepatuhannya terhadap standar-standar sertifikasi FSC, terutama pada kawasan hutan yang sedang dinilai, harus dipublikasikan atau dapat diketahui oleh publik.
- 1.6.2 UM tidak diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang secara tegas bertentangan dengan prinsip-prinsip dan kriteria FSC, disetiap kawasan hutannya, baik didalam maupun diluar kawasan hutan yang sedang dilakukan penilaian.
- 1.6.3 UM harus memperlihatkan informasi mengenai semua kawasan hutan yang dikelola oleh UM dan menunjukkan kepatuhannya untuk mengikuti kebijakan FSC mengenai sertifikasi parsial dan pengecualian beberapa kawasan hutan dari cakupan sertifikasi.

PRINSIP 2 HAK-HAK KEPEMILIKAN DAN PEMANFAATAN DAN KEWAJIBANNYA

Hak-hak kepemilikan dan pemanfaatan jangka panjang atas lahan dan sumberdaya hutan harus didefinisikan secara jelas, didokumentasikan serta diakui secara hukum.

2.1. Bukti-bukti yang jelas mengenai hak guna lahan hutan (misalnya akta kepemilikan lahan, hak adat, atau perjanjian sewa) harus bisa ditunjukkan.

- 2.1.1. UM harus mendokumentasikan bukti-bukti status hukum dan menunjukkan sertifikat hak-hak pengelolaan lahan dan pemanfaatan sumberdaya hutan dalam

jangka panjang (minimal satu rotasi atau satu daur pemanenan)

- 2.1.2. UM harus menjamin penggunaan lahan sebagai kawasan hutan.
- 2.1.3. UM harus menggambarkan dengan jelas batas-batas antara kawasan konsesi hutan dengan kawasan milik masyarakat setempat, dengan disahkan oleh pihak-pihak yang berwenang.
- 2.1.4. UM harus menjamin bahwa proses pemetaan batas dilaksanakan bersama-sama dengan pihak-pihak yang terkait.

2.2. Masyarakat lokal yang memiliki hak kepemilikan atau pemanfaatan, baik secara formal maupun berdasarkan hak adat, harus mempertahankan control untuk melindungi hak-hak atau sumberdaya mereka dalam kegiatan kehutanan, kecuali mereka mendelegasikan control tersebut secara terbuka kepada lembaga lain.

- 2.2.1. Hak-hak kepemilikan atau pemanfaatan sumberdaya hutan dari setiap masyarakat lokal harus didokumentasikan secara jelas oleh UM. Hak-hak ini harus dirumuskan melalui peraturan daerah dan atau melalui penentuan batas-batas kawasan dengan pemetaan partisipatif.
- 2.2.2. UM harus menyiapkan bukti-bukti dan menginformasikan secara terbuka mengenai kegiatan-kegiatan pengelolaan yang berdampak terhadap hak pemanfaatan yang telah diberikan kepada masyarakat lokal atau pihak-pihak lain yang terkena dampak.
- 2.2.3. Dalam proses-proses perencanaan, UM harus melibatkan masyarakat-masyarakat lokal atau pihak-pihak lain yang secara formal maupun berdasarkan adat memiliki hak-hak kepemilikan dan pemanfaatan.
- 2.2.4. UM harus menjamin bahwa persetujuan masyarakat terhadap kegiatan pengelolaan dihasilkan dengan melalui :
 - Pemberian waktu yang memadai untuk pengambilan keputusan secara adat,
 - Jaminan keterbukaan informasi yang disediakan dalam bentuk dan bahasa yang dapat dipahami oleh mereka, dan
 - Jaminan tidak adanya paksaan, intimidasi, ancaman dan kegiatan-kegiatan negative lainnya.
- 2.2.5. UM harus menjamin akses dan kontrol penuh masyarakat secara lintas generasi terhadap kawasan hutan dan pemanfaatan hasil hutan tradisional.

2.3. Mekanisme yang memadai harus diberlakukan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa mengenai klaim kepemilikan dan hak pemanfaatan. Situasi dan status dari setiap sengketa yang belum terpecahkan akan dipertimbangkan dalam evaluasi sertifikasi. Sengketa yang besar dan melibatkan banyak pihak akan menggagalkan sertifikasi terhadap UM.

- 2.3.1. UM harus menggunakan mekanisme-mekanisme yang menghormati pihak-pihak yang bersengketa dan proses-proses yang konsisten untuk menyelesaikan sengketa-sengketa mengenai hak kepemilikan dan pemanfaatan.
- 2.3.2. UM tidak diperbolehkan terlibat dalam sengketa-sengketa, atas kawasan hutan yang akan dinilai, yang besar dan melibatkan banyak pihak.
- 2.3.3. UM harus menunjukkan perkembangan-perkembangan yang dicapai untuk

menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi.

- 2.3.4. UM harus mendokumentasikan dan menyimpan bukti-bukti komunikasi mengenai sengketa yang terjadi serta penyelesaiannya, termasuk bukti-bukti yang menyatakan bahwa sengketa telah terselesaikan.

PRINSIP 3 HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

Hak-hak formal dan hak-hak masyarakat adat untuk memiliki, memanfaatkan dan mengelola lahan, wilayah dan sumberdayanya harus dikenali dan dihormati.

Keadilan bagi masyarakat adat telah menjadi hal penting dalam FSC dan program SmartWood. Namun, untuk mencapai keadilan ini, pertama-tama harus ada kejelasan mengenai kelompok mana yang disebut sebagai masyarakat adat. Definisi berikut ini adalah definisi yang diterima oleh FSC:

"Keturunan masyarakat yang ada yang tinggal di kawasan dari sebuah negara secara keseluruhan atau sebagian, pada waktu orang-orang dari kebudayaan atau etnik yang berbeda datang ke sana dari bagian dunia yang lain, mendominasi mereka dan karena pengambilalihan, perkampungan atau sarana lain yang mengurangi jumlah mereka hingga menjadi non-dominan atau situasi koloni; yang saat ini hidup lebih bersesuaian dengan kebiasaan sosial, ekonomi dan budaya serta tradisi daripada kelembagaan negara tempat di mana mereka menjadi bagian, dibawah struktur negara yang memasukkan karakteristik budaya nasional, sosial dari segmen populasi lain yang lebih dominan."

3.1. Masyarakat adat harus mengontrol pengelolaan hutan di lahan dan wilayah mereka, kecuali mereka mendelegasikannya secara terbuka kepada lembaga-lembaga lain.

- 3.1.1. UM harus mengidentifikasi masyarakat-masyarakat adat dengan hak-hak adat mereka atas sumberdaya hutan (kayu dan bukan kayu), apabila ada, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat tersebut diformalkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Kawasan-kawasan tersebut harus dicantumkan dalam peta. Hak-hak yang ada harus dinyatakan melalui peraturan daerah atau penentuan batas-batas kawasan melalui pemetaan partisipatif.
- 3.1.2. Operasional pengelolaan hutan tidak boleh dilakukan pada kawasan yang teridentifikasi seperti pada butir 3.1.1 diatas tanpa adanya bukti-bukti yang jelas dan terbuka mengenai pengakuan masyarakat adat terhadap lahan, wilayah dan hak-hak adat lainnya.
- 3.1.3. Kesepakatan-kesepakatan dengan masyarakat adat harus dihormati.

3.2. Pengelolaan hutan tidak boleh mengancam atau menghilangkan, secara langsung maupun tidak langsung, sumberdaya atau hak-hak kepemilikan masyarakat adat.

- 3.2.1. Tidak boleh ada bukti-bukti atau indikasi yang menunjukkan bahwa UM mengancam hak-hak dan sumberdaya masyarakat adat.
- 3.2.2. UM harus meminimalkan dampak dari unit pengelolaannya terhadap integrasi sosial dan budaya.

3.3. Lokasi-lokasi yang bernilai budaya, ekologis, ekonomi dan religious bagi masyarakat adat harus diidentifikasi bersama masyarakat tersebut, untuk kemudian dilindungi oleh pengelola hutan.

- 3.3.1. Lokasi-lokasi yang penting bagi masyarakat adat harus didokumentasikan dalam dokumen-dokumen rencana pengelolaan. Lokasi-lokasi ini harus teridentifikasi dalam peta maupun di lapangan.
- 3.3.2. Kebijakan-kebijakan dan prosedur dalam identifikasi lokasi-lokasi penting, harus melibatkan masyarakat adat atau para pakar di bidang tersebut.
- 3.3.3. Lokasi-lokasi penting harus diidentifikasi dalam rencana-rencana pengelolaan/ atau operasional. Pada saat penentuan identifikasi mengalami kesulitan, UM harus mengambil alih dan mendokumentasikan setiap usaha yang dilakukan untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi penting tersebut.
- 3.3.4. Lokasi-lokasi penting harus dilindungi selama operasional pengelolaan hutan.

3.4. Masyarakat adat harus diberi kompensasi untuk penerapan pengetahuan tradisionalnya dalam hal pemanfaatan spesies hutan atau sistem pengelolaan tradisional dalam kegiatan operasional pengelolaan hutan. Kompensasi ini harus disepakati oleh kedua belah pihak secara terbuka sebelum pelaksanaan operasional kehutanan berlangsung.

- 3.4.1. Harus ada perjanjian verbal atau tertulis apabila pengetahuan tradisional digunakan untuk tujuan komersial.
- 3.4.2. Sistem kompensasi untuk penggunaan pengetahuan tradisional harus ditetapkan sebelum pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional sehingga menarik minat masyarakat adat.

PRINSIP 4 HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HAK-HAK PEKERJA

Kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan harus memelihara atau meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi para pekerja dan masyarakat lokal dalam jangka panjang.

4.1. Masyarakat didalam atau disekitar kawasan UM harus diberikan kesempatan kerja, pelatihan dan pelayanan lainnya

- 41.1. Masyarakat lokal dan penduduk harus diberikan prioritas atau peluang yang sama untuk bekerja, pelatihan, penyediaan kebutuhan UM dan manfaat atau peluang lain dalam kegiatan pengelolaan hutan.
- 41.2. Pemberdayaan masyarakat dan karyawan harus didukung melalui pembentukan dan atau penguatan kelembagaannya.

4.2. Pengelolaan hutan harus memenuhi atau bahkan melampaui setiap hukum atau peraturan yang diberlakukan mengenai keselamatan dan kesehatan pekerja dan keluarganya.

- 4.2.1. Upah dan tunjangan-tunjangan lain (kesehatan, pensiun, kompensasi pekerja, perumahan dan pangan) bagi karyawan tetap dan kontraktor diberikan secara adil dan konsisten sesuai dengan (tidak lebih rendah daripada) standar yang berlaku setempat.

- 4.2.2. UM harus menerapkan program keselamatan kerja
 - 4.2.3. Standar keselamatan dan kesehatan sesuai dengan persyaratan minimum nasional.
 - 4.2.4. Pekerja (staf dan kontraktor) dilengkapi dengan peangkat keselamatan yang layak, sesuai dengan jenis pekerjaan dan perlengkapan yang digunakan.
 - 4.2.5. UM harus memutakhirkan data kecelakaan akibat kerja dan, apabila memungkinkan, seluruh kondisi keselamatan. Data harus menunjukan penurunan tingkat kecelakaan dan perbaikan kondisi keselamatan.
 - 4.2.6. Kebijakan-kebijakan UM harus menjamin perlakuan yang sama terhadap karyawannya, dalam hal : ikatan kerja, kenaikan jabatan, pemecatan, penggajian dan jaminan sosial tenaga kerja.
 - 4.2.7. UM harus menerapkan peninjauan secara berkala terhadap tingkat kesejahteraan karyawannya.
 - 4.2.8. UM harus bekerja sama dengan pihak kesehatan dan meminimalisir dampak unit pengelolaan terhadap kesehatan masyarakat.
- 4.3. Hak-hak pekerja untuk berserikat dan berunding dengan pemilik perusahaan harus dijamin seperti yang ditetapkan dalam Konvensi ILO No. 87 dan 98.**
- 4.3.1. UM dengan segala tindakan dan kebijakannya, harus menghormati hak-hak para pekerjanya (baik staf maupun kontraktor) untuk berserikat atau bergabung dengan serikat pekerja dan memperoleh hak kolektifnya seperti yang diatur dalam Konvensi ILO No. 87 dan 98.
 - 4.3.2. Konvensi-konvensi ILO lain yang berlaku (di mana Indonesia merupakan Negara penandatanganannya) juga dilaksanakan (lihat Standar Sosial IFBWW untuk Pekerja Hutan dalam kerangka Sertifikasi : Penerapan Konvensi ILO, untuk mengetahui daftar negara dan identifikasi Konvensi ILO yang berlaku).
- 4.4. Rencana pengelolaan dan kegiatan-kegiatan harus menyertakan hasil-hasil evaluasi terhadap dampak sosial. Proses-proses konsultasi harus terus dilaksanakan dengan perseorangan atau kelompok yang secara langsung terkena dampak dari kegiatan-kegiatan operasional.**
- 4.4.1. UM bersama dengan stakeholder dan pihak-pihak lain yang terkait harus melaksanakan evaluasi terhadap dampak-dampak sosial ekonomi yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan. Kegiatan evaluasi ini harus disesuaikan dengan ukuran dan intensitas operasional.
 - 4.4.2. UM harus menunjukkan bahwa masukan-masukan dari masyarakat ditanggapi dan dipertimbangkan dalam perencanaan dan operasional pengelolaan hutan.
 - 4.4.3. Proses-proses konsultasi harus terus dilaksanakan dengan perseorangan (laki-laki ataupun perempuan) dan kelompok yang secara langsung terkena dampak dari kegiatan-kegiatan operasional.
 - 4.4.4. UM harus memutakhirkan dan atau mengidentifikasi daftar pemilik lahan disekitarnya dalam bentuk peta.

4.5. Mekanisme yang layak harus diberlakukan untuk mengatasi keluhan-keluhan dan menyediakan kompensasi yang adil apabila timbul kerugian/kerusakan pada hak-hak adat, barang milik, sumberdaya atau mata pencaharian masyarakat setempat. Perlu diambil tindakan tertentu guna menghindari kerugian atau kerusakan tersebut

4.5.1. UM harus melakukan segala upaya yang memungkinkan untuk menghindari kerugian atau kerusakan yang berakibat pada masyarakat lokal, dan untuk mengatasi keluhan mengenai hak-hak masyarakat, kompensasi kerusakan dan dampak-dampak negatif lainnya.

4.5.2. Prosedur-prosedur harus diterapkan secara konsisten dan efektif untuk mengatasi keluhan-keluhan dan menentukan kompensasi atas kerugian atau kerusakan.

(Catatan : Lihat kriteria 2.3 untuk penyelesaian sengketa kepemilikan lahan (misalnya hak milik atau hak pemanfaatan)

PRINSIP 5 MANFAAT DARI HUTAN

Kegiatan pengelolaan hutan harus mendukung penggunaan berbagai jenis hasil dan jasa hutan secara efisien untuk menjamin kesinambungan ekonomi dan manfaat-manfaat sosial dan lingkungan hutan secara umum.

5.1. Pengelolaan hutan harus berusaha untuk mencapai kesinambungan ekonomi dengan memasukkan biaya-biaya lingkungan, sosial dan operasional produksi sepenuhnya, juga menjamin kecukupan investasi untuk menjaga produktivitas ekologis hutan.

5.1.1. Anggaran harus memasukkan komponen lingkungan dan sosial sebagai biaya sebagai biaya-biaya operasional yang diperlukan untuk menjaga status sertifikasi (misalnya perencanaan pengelolaan, pemeliharaan jalan, perlakuan silvikultur, kesehatan hutan dalam jangka panjang, monitoring laju pertumbuhan dan hasil, serta investasi konservasi)

5.1.2. Perkiraan pendapatan dalam anggaran operasional harus didasarkan pada asumsi-asumsi yang terukur.

5.1.3. UM harus menjaga kestabilan kondisi keuangan perusahaan dengan investasi dan reinvestasi bagi pengelolaan hutan.

5.1.4. UM harus mempekerjakan/mendidik staf profesional untuk perlindungan, produksi dan pengelolaan hutan dan bisnisnya.

5.2. Pengelolaan hutan dan kegiatan-kegiatan pemasaran harus mendukung pemanfaatan yang optimal dan pengolahan beragam produk hasil hutan di tingkat lokal.

5.2.1. UM harus mencari tegakan dan jenis-jenis kayu yang paling banyak dan paling bagus pemanfaatannya.

5.2.2. UM harus mendukung pemanfaatan jenis-jenis tanaman yang banyak tersebar, kurang dikenal, atau jarang digunakan untuk penggunaan komersial dan subsisten.

5.2.3. Hasil-hasil hutan bukan kayu harus dipertimbangkan dalam penggunaan dan pengolahan hasil hutan.

5.2.4. Apabila memungkinkan, pengolahan lokal harus ditekankan.

5.3. Pengelolaan hutan harus meminimalkan limbah yang dihasilkan dari kegiatan pemanenan dan kegiatan pengolahan di tempat, serta menghindari kerusakan sumberdaya hutan lainnya.

- 5.3.1. Teknik-teknik penebangan harus dirancang untuk menghindari kerusakan kayu, penurunan kualitas kayu dan kerusakan terhadap tegakan dan sumberdaya hutan lainnya.
- 5.3.2. Limbah yang dihasilkan dari kegiatan pemanenan, pengolahan dan pengambilan di tempat harus diminimalisir.
- 5.3.3. UM harus menerapkan teknik-teknik pembalakan yang ramah lingkungan (*Reduced Impact Logging*).

(Catatan : Lihat Prinsip 6 untuk penilaian terhadap kerusakan sumberdaya hutan)

5.4. Pengelolaan hutan harus berusaha untuk memperkuat dan membuat diversifikasi ekonomi lokal, untuk menghindari ketergantungan terhadap satu jenis hasil hutan.

- 5.4.1. UM harus membantu mengembangkan diversifikasi produk dan menjajaki pangsa pasar dan produk-produk baru (terkait dengan kriteria 5.2).
- 5.4.2. UM harus mendukung pengolahan tingkat lokal yang dapat memberikan nilai tambah.
- 5.4.3. UM harus menjamin bahwa sumberdaya ekonomi masyarakat mampu menyediakan keberlangsungan mata pencaharian lintas generasi.
- 5.4.4. UM harus mampu membangun permodalan domestic dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi wilayah.

5.5. Kegiatan pengelolaan hutan harus mengenali, memelihara dan, apabila memungkinkan, meningkatkan nilai jasa sumberdaya hutan seperti daerah aliran sungai (DAS) dan perikanan.

- 5.5.1. UM harus melindungi keseluruhan jasa hutan yang tercakup dalam kawasan hutannya, termasuk daerah aliran sungai, perikanan komersial dan rekreasi (atau pasokan air ke perikanan di hilir), kualitas visual, kontribusi terhadap keanekaragaman hayati wilayah, rekreasi dan pariwisata.
- 5.5.2. UM harus melindungi daerah sempadan disepanjang aliran sungai, kolam, mata air dan danau, sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan nasional atau praktek pengelolaan terbaik.
- 5.5.3. UM harus memetakan daerah sempadan yang dilindungi yang dapat meningkatkan nilai jasa sumberdaya hutan seperti daerah aliran sungai dan perikanan.

5.6. Tingkat pemanenan hasil hutan tidak melebihi tingkat kelestarian yang permanen.

- 5.6.1. Sesuai dengan ukuran dan intensitas operasionalnya, penghitungan total laju pertumbuhan kayu di kawasan hutan yang dikelola secara berkala -berdasarkan kelompok jenis- harus disusun dengan mengkombinasikan antara data-data empiris dengan bahan pustaka yang dipublikasikan.
- 5.6.2. Tingkat kuota penebangan harus berdasarkan perhitungan laju pertumbuhan hasil yang konservatif, terdokumentasi dengan baik dan menggunakan data terbaru.

- 5.6.3. Pemanenan harus didasarkan kepada hasil perhitungan kuota penebangan berkala (misal jatah penebangan tahunan) dan penebangan-penebangan yang dilakukan tidak melebihi perhitungan tingkat pertumbuhan dalam jangka panjang.
- 5.6.4. UM harus memastikan keberlanjutan produksi di semua tahapan perencanaan dan pelaksanaan.
- 5.6.5. UM harus memastikan bahwa produksi tahunan sesuai dengan kemampuan produktivitas hutan.
- 5.6.6. UM harus menjamin keberadaan dan keragaman hasil-hasil hutan bukan kayu.

PRINSIP 6 DAMPAK LINGKUNGAN

Pengelolaan hutan harus melindungi keanekaragaman biologis dan nilai-nilai yang terkait, sumberdaya air, tanah, dan ekosistem dan lansekap yang unik dan rawan, serta memelihara fungsi-fungsi ekologis dan integritas dari hutan.

- 6.1. **Penilaian mengenai dampak-dampak lingkungan harus dilengkapi –d disesuaikan dengan ukuran, intensitas pengelolaan dan kekhasan sumberdaya yang terkena dampak- dan digabungkan secara memadai ke dalam sistem pengelolaan. Penilaian harus mencakup pertimbangan di tingkat lansekap seperti dampak dari sarana pengolahan di lokasi. Dampak-dampak lingkungan harus dinilai sebelum pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap kawasan.**
 - 6.1.1. Penilaian lingkungan harus diselesaikan selama tahapan perencanaan pengelolaan.
 - 6.1.2. Penilaian lingkungan harus dilaksanakan secara konsisten sebelum dimulainya kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kawasan pengelolaan atau gangguan terhadap kawasan.
 - 6.1.3. Dampak-dampak lingkungan dari sarana pengolahan di lokasi harus dikendalikan (misalnya sampah, limbah, dampak-dampak kegiatan konstruksi, dan lain-lain)
 - 6.1.4. Dampak-dampak dari pengelolaan hutan di tingkat lansekap (misal efek kumulatif dari kegiatan di dalam dan disekitar areal UM) harus dipertimbangkan.
 - 6.1.5. **Berlaku hanya untuk UM dengan kategori SLIMF** (catatan : indicator-indikator diatas tidak berlaku) sebelum memulai operasional, setiap dampak negatif terhadap lingkungan yang mungkin muncul harus diidentifikasi, dan operasional dirancang untuk meminimalisir dampak-dampak tersebut. Penilaian-penilaian tidak perlu didokumentasikan, kecuali diminta secara resmi.
 - 6.1.6. UM harus menjamin bahwa perencanaan dan pelaksanaan pengelompokan hutan didasarkan kepada jenis-jenis dan fungsi hutannya.
 - 6.1.7. UM harus mengidentifikasi proporsi kawasan yang dirancang sebagai kawasan lindung (berdasarkan jenis-jenis langka/endemik/dilindungi, ekosistem yang unik, kawasan hutan bernilai konservasi tinggi) terhadap total luasan UM yang harus dilindungi, ini harus dikonfirmasi dan atau diketahui oleh semua pihak yang terkait.

6.2. Harus ada perlindungan untuk jenis-jenis langka, terancam dan hampir punah serta habitatnya (misalnya lokasi sarang dan pakannya). Kawasan konservasi dan kawasan lindung harus dikembangkan sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan, serta kekhasan sumberdaya yang terkena dampak. Perburuan, pemancingan, pengebakan dan pengumpulan yang tidak sesuai harus dikendalikan.

6.2.1. Kemungkinan keberadaan jenis-jenis langka, terancam dan hampir punah dan habitatnya (misalnya lokasi sarang dan pakannya) harus dinilai dengan dasar informasi terbaik yang tersedia (Daftar jenis-jenis terancam dan hampir punah di Indonesia dapat dilihat pada [Lampiran 3](#))

6.2.2. Jenis-jenis kayu yang termasuk daftar jenis-jenis yang terancam dan hampir punah, baik lokal maupun internasional (misal Lampiran I CITES, daftar nasional) tidak boleh dimanfaatkan.

6.2.3. Kawasan konservasi, kawasan lindung dan tindakan-tindakan perlindungan lainnya harus dikembangkan berdasarkan persyaratan-persyaratan yang memadai secara teknis untuk melindungi jenis-jenis yang langka, terancam dan hampir punah serta habitatnya, dan disesuaikan dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutannya.

6.2.4. Kawasan-kawasan konservasi harus ditandai pada peta dan (apabila memungkinkan) di lapangan.

6.2.5. prosedur-prosedur yang efektif harus diterapkan selama pelaksanaan kegiatan operasional untuk melindungi kawasan-kawasan konservasi, jenis-jenis yang teridentifikasi dan habitatnya.

6.2.6. Kegiatan perburuan, pemancingan, pengebakan dan pengumpulan hasil hutan bukan kayu di dalam hutan harus dikendalikan.

6.2.7. **Berlaku hanya untuk UM dengan kategori SLIMF** (catatan : indicator 6.2.1 sampai dengan 6.2.5 tidak berlaku) apabila ada informasi mengenai jenis-jenis langka, terancam dan hampir punah serta habitatnya, UM harus menggunakan informasi ini untuk melindungi sumberdaya tersebut.

6.2.8. UM harus menginformasikan secara efektif mengenai pentingnya melestarikan ekosistem hutan sebagai sebuah sistem peyangga kehidupan dan dampak-dampak negatif dari kegiatan pemanenan secara berlebihan terhadap ekosistem hutan.

6.3. Fungsi-fungsi dan nilai ekologis harus dijaga, ditingkatkan dan dipulihkan keutuhannya, meliputi :

a) proses regenerasi dan suksesi hutan.

b) keanekaragaman genetic, jenis dan ekosistem

c) siklus alami yang mempengaruhi produktivitas ekosistem hutan.

6.3.1. Pengelola hutan harus memiliki data spesifik lokasi atau publikasi kajian mengenai ekosistem hutan setempat yang bisa memberikan informasi kepada UM, terkait dengan :

- Regenerasi dan suksesi;
- Keragaman genetic, jenis dan ekosistem; dan
- Siklus alami yang mempengaruhi produktivitas.

- 6.3.2. Sistem pengelolaan hutan harus mampu menjaga, meningkatkan atau memulihkan kembali fungsi-fungsi dan nilai ekologis kawasan hutan yang dikelola oleh UM dengan berdasarkan kepada data pada indikator 6.3.1. sistem pengelolaan harus mencakup :
- Silvikultur dan praktek pengelolaan lainnya yang memadai untuk hutan, fungsi ekosistem, struktur, keragaman dan suksesi.
 - Suatu program untuk memulihkan lokasi-lokasi yang terdegradasi, apabila diperlukan.
 - Regenerasi alami, kecuali data menunjukkan bahwa penanaman pengayaan atau peremajaan buatan dapat meningkatkan atau memulihkan keragaman genetik jenis dan ekosistem.

6.4. Sampel-sampel yang mewakili ekosistem yang ada didalam lansekap harus dilindungi dalam keadaan yang alami dan didokumentasikan dalam peta sesuai dengan ukuran dan intensitas kegiatan dan kekhasan sumberdaya yang terkena dampak.

- 6.4.1. Sampel-sampel yang mewakili ekosistem yang ada harus dilindungi dalam keadaan yang alami, berdasarkan identifikasi kawasan-kawasan biologis yang penting dan atau konsultasi dengan stakeholder bidang lingkungan, pemerintah lokal dan lembaga-lembaga ilmiah.
- 6.4.2. Bersama dengan para ahli, kegiatan In conjunction with experts, kegiatan-kegiatan pemulihan dan perlindungan harus dijelaskan, didokumentasikan dan diterapkan di dalam hutan.
- 6.4.3. **Berlaku hanya untuk UM dengan kategori SLIMF** (catatan : indikator-indikator diatas tidak berlaku) apabila diketahui terdapat sampel-sampel ekosistem yang mewakili ekosistem yang ada di areal UM, sampel-sampel ini harus dilindungi.

6.5. Petunjuk-petunjuk tertulis harus dipersiapkan dan diterapkan untuk mengendalikan erosi, meminimalisir kerusakan hutan selama penebangan, pemeliharaan jalan dan gangguan mekanis lainnya, serta melindungi sumberdaya air.

- 6.5.1. Semua kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif (seperti yang teridentifikasi pada kriteria 6.1) harus memiliki petunjuk tertulis yang menjelaskan praktek-praktek yang dapat diterima tersedia bagi para pengelola hutan dan pengawas. Petunjuk-petunjuk operasional ini harus memenuhi atau melampaui praktek pengelolaan terbaik di tingkat nasional atau tingkat wilayah.
- 6.5.2. Peta dan atau rencana-rencana kerja harus dihasilkan pada suatu ukuran yang memungkinkan pengawasan yang efektif untuk pengelolaan sumberdaya tanah dan air serta kegiatan-kegiatan perlindungan.
- 6.5.3. Peta topografi harus disiapkan sebelum pelaksanaan penebangan atau pembuatan jalan.
- 6.5.4. Peta topografi harus merinci kawasan-kawasan yang sesuai untuk pemanenan di segala cuaca atau hanya pada musim kemarau, dan menunjukkan lokasi-lokasi jalur-jalur pengambilan, tempat pemuatan (atau log yard), jalur sarad utama, struktur saluran air, kawasan-kawasan penyangga dan kawasan-kawasan konservasi.
- 6.5.5. Pelatihan harus diberikan kepada staf UM dan kontraktor untuk memahami persyaratan-persyaratan dalam petunjuk.

- 6.5.6. Pedoman-pedoman untuk pembangunan, pemeliharaan dan penutupan jalan di dalam hutan harus dipatuhi
- 6.6. Sistem pengelolaan harus mendukung pengembangan dan adopsi metode penanggulangan hama penyakit yang ramah lingkungan dan tanpa bahan kimia, serta berusaha untuk menghindari penggunaan bahan-bahan pestisida. Dilarang menggunakan pestisida yang termasuk golongan 1A dan 1 B dalam daftar WHO dan yang mengandung hidrokarbon klorin (chlorinated hydrocarbon), pestisida yang bersifat tetap, beracun atau zat turunannya akan tetap aktif secara biologis dan setelah penggunaannya akan terakumulasi dalam rantai makan, juga pestisida lain yang dilarang berdasarkan perjanjian internasional. Apabila ada penggunaan, UM harus menyediakan perlengkapan dan pelatihan yang memadai untuk meminimalkan resiko terhadap kesehatan dan lingkungan.**
- 6.6.1. Pengelola hutan harus menerapkan sistem silvikultur, pengelolaan hama dan penyakit terpadu dan strategi pengendalian vegetasi yang menghasilkan dampak merugikan paling sedikit bagi lingkungan. Pestisida hanya digunakan apabila praktek pengelolaan tanpa bahan kimia terbukti tidak efektif atau terkendala biaya.
- 6.6.2. Apabila bahan-bahan kimia digunakan, persyaratan berikut ini harus dipenuhi :
- Dokumen persediaan bahan kimia yang lengkap harus disediakan oleh UM beserta pemeriksaan menyeluruh terhadap daerah penyimpanan atau sarana lainnya, untuk memeriksa kelengkapan dan akurasi data persediaan tersebut;
 - Dokumen mengenai bahan-bahan kimia yang digunakan oleh UM harus disimpan, dengan mencantumkan nama produk, lokasi dan metode penggunaan, jumlah dan waktu penggunaan bahan-bahan kimia tersebut;
 - Prosedur-prosedur penanganan, penggunaan (menggunakan peralatan yang memadai) dan penyimpanan harus diikuti; dan
 - Staf and contractor harus menerima pelatihan mengenai prosedur-prosedur penanganan, penggunaan dan penyimpanan bahan-bahan kimia.
- 6.6.3. Bahan kimia yang dilarang oleh FSC (FSC-POL-30-601), dilarang di Eropa, Amerika Serikat dan negara-negara tujuan lainnya, atau termasuk golongan 1A dan 1B dalam daftar WHO, dan mengandung hidro karbonklorin tidak boleh digunakan. Kecuali apabila permohonan pengecualian resminya telah disetujui oleh FSC. Dalam beberapa kasus UM harus mengikuti ketentuan-ketentuan dalam persetujuan pengecualian (*derogation approval*).
- 6.7. Bahan-bahan kimi, kemasan sampah-sampah non organik padat dan cair termasuk bahan bakar dan minyak pelumas harus dibuang/dimusnahkan diluar lokasi, dengan cara-cara yang ramah lingkungan**
- 6.7.1. Bahan kimia, kemasan sampah padat dan cair harus dibuang/dimusnahkan, baik dari kegiatan kehutanan maupun di sarana pengolahan, dengan cara-cara yang layak secara lingkungan dan hukum.
- 6.8. Penggunaan unsur kontrol biologis harus didokumentasikan, diminimalisir, dipantau dan dikendalikan secara ketat sesuai dengan peraturan-peraturan nasional dan protokol ilmiah yang diterima secara internasional. Penggunaan organisme transgenik tidak diperbolehkan.**
- 6.8.1. Penggunaan unsur pengendali biologis harus didokumentasikan, dikurangi dan dipantau secara ketat.

6.8.2. Penggunaan organisme transgenik tidak diperbolehkan

6.9. Penggunaan jenis-jenis eksotis harus dikendalikan secara hati-hati dan dimonitor secara aktif untuk menghindari dampak-dampak ekologis yang merugikan.

6.9.1. Penggunaan jenis-jenis eksotis harus dikurangi dan dikendalikan secara hati-hati misalnya pada saat digunakan, tujuannya adalah untuk penggunaan yang dibenarkan dan tujuan-tujuan tertentu (misal manfaat lingkungan) dan dimonitor untuk dampak-dampak lingkungannya.

6.9.2. Apabila jenis-jenis eksotik ditanam, tindakan-tindakan pencegahan dikembangkan dan diterapkan untuk mencegah regenerasi spontan diluar areal penanaman, berjangkitnya kematian mendadak, penyakit dan serangga atau dampak-dampak lain yang merugikan lingkungan.

6.10. Konversi hutan menjadi hutan tanaman atau penggunaan lahan diluar kehutanan tidak boleh terjadi, kecuali pada kondisi-kondisi dimana konversi :

- a) meliputi bagian yang sangat terbatas dari Unit pengelolaan hutan;**
- b) tidak terjadi pada kawasa hutan bernilai konservasi tinggi, dan**
- c) akan memberikan manfaat konservasi yang jelas, penting, tambahan, pasti dan jangka panjang untuk unit pengelolaan hutan.**

6.10.1. UM tidak boleh mengkonversi hutan atau habitat yang tidak berhutan menjadi hutan tanaman atau kawasan non hutan lainnya, kecuali apabila konversi dapat memenuhi syarat-syarat pada indikator 6.10.2 sampai 6.10.5.

6.10.2. Konversi tidak melebihi 5% dari unit pengelolaan hutan selama jangka waktu 5 tahun (lihat FSC-ADV-30-602)

6.10.3. Tingkat luasan konversi harus dapat diterima oleh organisasi-organisasi lingkungan dan lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang.

6.10.4. Apabila terjadi konversi, pengelola hutan harus dapat menunjukkan bahwa konversi tersebut memberikan manfaat konservasi jangka panjang bagi UM.

6.10.5. Hutan tanaman atau kawasan non hutan lainnya tidak boleh menggantikan kawasan-kawasan HBKT atau secara ekologis dikategorikan sebagai lahan basah.

6.10.6. UM tidak boleh menebang habis hutan primer, hutan primer yang rusak atau hutan sekunder dewasa untuk menciptakan hutan tanaman.

6.10.7. Apabila UM melakukan penanaman pohon di kawasan hutan alam, UM harus bahwa penanaman yang dilakukan dalam rangka melengkapi proses regenerasi alami dan atau memberikan kontribusi bagi konservasi suberdaya genetik, bukan menggantikan ekosistem alami.

PRINSIP 7 RENCANA PENGELOLAAN

Rencana pengelolaan, sesuai dengan ukuran dan intensitas kegiatannya, harus ditulis, dilaksanakan dan selalu diperbaharui. Tujuan pengelolaan jangka panjang dan cara untuk mencapainya harus dinyatakan dengan jelas.

7.1. Rencana pengelolaan dan dokumen-dokumen pendukungnya harus memuat :

- a) Tujuan-tujuan pengelolaan;
- b) Penjelasan mengenai sumberdaya hutan yang akan dikelola, batasan-batasan lingkungan, status tata guna dan kepemilikan lahan, kondisi sosial ekonomi dan gambaran mengenai lahan-lahan disekitarnya;
- c) Penjelasan mengenai sistem silvikultur atau sistem pengelolaan lain, berdasarkan kondisi ekologi hutan yang bersangkutan dan informasi yang dikumpulkan melalui inventarisasi sumberdaya;
- d) Pertimbangan yang rasional dalam penentuan tingkat penebangan tahunan dan pemilihan jenis;
- e) Keharusan untuk melakukan monitoring pertumbuhan dan dinamika hutan;
- f) Perlindungan lingkungan berdasarkan pada penilaian lingkungan;
- g) Rencan untuk identifikasi dan perlindungan jenis-jenis langka, terancam dan hampir punah;
- h) Peta-peta yang menjelaskan hutan berdasarkan sumberdayanya, meliputi kawasan-kawasan yang dilindungi, kegiatan pengelolaan yang telah direncanakan dan kepemilikan lahan; dan
- i) Penjelasan dan latar belakang pemilihan teknik pemanenan dan peralatan yang akan digunakan.

7.1.1. Rencana pengelolaan, lampiran-lampiran dan dokumen-dokumen referensinya harus memuat penjelasan mengenai komponen-komponen berikut :

- a). Tujuan-tujuan manajemen;
- b). Penjelasan mengenai sumberdaya hutan yang akan dikelola, batasan-batasan lingkungan, status tata guna dan kepemilikan lahan, kondisi-kondisi sosial ekonomi dan gambaran mengenai lahan-lahan disekitarnya;
- c). Penjelasan mengenai sistem silvikultur dan atau sistem pengelolaan lainnya, berdasarkan kondisi ekologi hutan yang bersangkutan dan informasi yang dikumpulkan melalui inventarisasi sumberdaya;
- d). penjelasan dan latar belakang penggunaan teknis-teknik pemanenan yang berbeda dan peralatannya;
- e). penjelasan dan latar belakang mengenai penetapan pola pengelolaan hutan dengan berdasarkan kepada sistem silvikultur dan ekologis yang rasional, misalnya berdasarkan data kondisi hutan setempat atau publikasi kajian-kajian mengenai ekologi atau silvikultur hutan setempat;
- f). tingkat pemanenan hasil hutan (kayu maupun bukan kayu yang diperbolehkan) dan pemilihan jenis, termasuk latar belakangnya;
- g). tindakan-tindakan untuk mengidentifikasi dan melindungi jenis-jenis langka, terancam dan hampir punah serta habitatnya;
- h). peta-peta yang menjelaskan sumberdaya hutan, termasuk tipe-tipe hutan, alur sungai dan aliran air, petak/blok, jalan, tempat pengumpulan kayu dan lokasi-lokasi pengolahan, kawasan-kawasan yang dilindungi, kekhasan sumberdaya biologis atau budaya, dan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan lainnya yang telah direncanakan;

- i). Perlindungan lingkungan Environmental berdasarkan hasil penilaian lingkungan (lihat kriteria 6.1); dan
 - j). Rencana-rencana monitoring laju pertumbuhan, regenerasi dan dinamika hutan.
- 7.1.2. Sumberdaya dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu harus diinventarisir dan pengelolaannya secara tegas dimasukkan sebagai pertimbangan dalam perencanaan.
- 7.1.3. Peta-peta yang dibuat harus bisa memberikan petunjuk bagi kegiatan-kegiatan kehutanan secara tepat dan memadai. (lihat juga kriteria 6.5)
- 7.1.4. Rencana pengelolaan atau rencana kegiatan atau pemanenan tahunan harus tersedia bagi para staf dan digunakan di dalam hutan.
- 7.1.5. **Untuk UM dengan skala kegiatan yang besar**, perencanaan harus didokumentasikan dan mencakup setiap kegiatan dalam jangka pendek (operasional/tahunan), jangka menengah (taktis/setiap 3 sampai 5 tahun), dan jangka panjang (strategis, satu rotasi/daur pemanenan).
- 7.1.6. **Berlaku hanya untuk UM dengan kategori SLIMF** : (catatan: indikator-indikator diatas tidak berlaku) harus ada rencana pengelolaan tertulis yang sekurang-kurangnya mencakup hal-hal berikut :
- a). Tujuan-tujuan pengelolaan;
 - b). Penjelasan mengenai hutan;
 - c). Cara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, metode-metode pemanenan dan silvikultur (tebang habis, tebang pilih, pemangkasan) untuk menjamin kelestarian;
 - d). Limit penebangan yang lestari (harus konsisten dengan Kriteria FSC 5.6);
 - e). Dampak-dampak lingkungan/sosial dari perencanaan;
 - f). Konservasi terhadap jenis-jenis langka dan nilai-nilai konservasi tinggi lainnya;
 - g). Peta-peta hutan yang menunjukkan kawasan-kawasan yang dilindungi, pengelolaan yang direncanakan dan kepemilikan lahan; dan
 - h). Jangka waktu perencanaan.
- 7.2. Rencana pengelolaan harus diperbaharui secara periodik untuk mengakomodir hasil-hasil monitoring dan informasi ilmiah dan teknis terbaru, juga untuk menanggapi perubahan-perubahan kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi yang terjadi.**
- 7.2.1. Perubahan/penyesuaian terhadap rencana pengelolaan harus memuat kerangka waktu yang secara teknis memadai dan realistis secara finansial.
- 7.2.2. Perubahan/penyesuaian terhadap rencana pengelolaan (dan atau rencana operasional tahunan) harus dilakukan secara tepat waktu dan konsisten.
- 7.2.3. Perubahan rencana pengelolaan harus mengakomodir hasil-hasil monitoring atau informasi-informasi ilmiah dan teknis terbaru menyesuaikan dengan perubahan silvikultur, kondisi-kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi.
- 7.2.4. **UM yang besar** harus mengidentifikasi posisi dan jabatan tertentu yang bertanggung jawab yang untuk memperbaharui rencana pengelolaan.

- 7.2.5. **Berlaku hanya untuk UM dengan kategori SLIMF** (catatan : indikator-indikator diatas tidak berlaku) rencana pengelolaan harus diperiksa sekurang-kurangnya setiap 5 tahun dan, apabila diperlukan, diperbaharui dengan mengakomodir hasil-hasil monitoring untuk menyusun rencana dan pelaksanaan pengelolaan yang akan datang.
- 7.3. Para pekerja kehutanan harus menerima pelatihan dan pengawasan yang memadai untuk menjamin implementasi yang memadai dari rencana pengelolaan.**
- 7.3.1. Harus ada bukti-bukti pelaksanaan training, baik formal maupun informal, kepada para pekerja untuk menjamin implementasi rencana pengelolaan yang memadai. **Berlaku untuk seluruh UM termasuk yang berkategori SLIMF.**
- 7.3.2. **Untuk UM yang Besar**, perencanaan pelatihan formal mengenai rencana pengelolaan dan pelaksanaannya, untuk staf dan para pekerja hutan harus didokumentasikan.
- 7.4. Dengan tetap menjunjung tinggi kerahasiaan, Pengelola hutan harus mempublikasikan ringkasan unsur-unsur utama dalam rencana pengelolaannya, termasuk yang tercantum dalam kriteria 7.1.**
- 7.4.1. Pengelola hutan harus mempublikasikan ringkasan unsur-unsur utama dalam rencana pengelolaannya, termasuk informasi yang tercantum dalam kriteria 7.1.
- 7.4.2. **Berlaku hanya untuk UM dengan kategori SLIMF** (catatan: indikator diatas tidak berlaku) apabila diminta, UM harus menyediakan informasi mengenai komponen-komponen dalam rencana pengelolaan kepada para pihak yang terkena dampak langsung dari kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan (misal pemilik lahan disekitar kawasan konsesi)

PRINSIP 8 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring harus dilaksanakan – sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan – untuk menilai kondisi hutan, hasil dari produk-produk hutan, lacak balak, serta dampak dari kegiatan-kegiatan pengelolaan bagi lingkungan maupun sosial.

- 8.1. Frekuensi dan intensitas monitoring harus ditentukan berdasarkan skala dan intensitas operasional pengelolaan hutan serta kompleksitas dan kerentanan lingkungan yang terkena dampak. Prosedur monitoring harus konsisten dan dapat diulang setiap waktu untuk memperoleh perbandingan hasil dan perubahan penilaian.**
- 8.1.1. Harus ada suatu rencana dan rancangan untuk monitoring dan pelaporan secara berkala, berdasarkan prosedur yang konsisten dan dapat diulang.
- 8.1.2. Frekuensi dan intensitas monitoring harus berdasarkan ukuran dan kompleksitas kegiatan serta tingkat kerentanan sumberdaya yang dikelola.
- 8.1.3. **Berlaku hanya untuk UM dengan kategori SLIMF** (Catatan: Indikator-indikator diatas tidak berlaku) UM harus melakukan monitoring secara rutin dan konsisten yang berhubungan dengan kegiatan pemanenan dan penanaman kembali.

8.2. Pengelolaan hutan harus menyertakan penelitian dan pengumpulan data yang diperlukan untuk melakukan monitoring terhadap, sekurang-kurangnya, indikator-indikator berikut :

- a. Hasil dari semua produk-produk hutan yang dipanen;**
- b. Tingkat pertumbuhan, regenerasi dan kondisi hutan;**
- c. Komposisi dan perubahan-perubahan yang terpantau dari flora dan fauna;**
- d. Dampak lingkungan dan sosial dari pemanenan dan kegiatan lainnya; dan**
- e. Biaya-biaya, produktivitas dan efisiensi pengelolaan hutan.**

8.2.1. Rencana monitoring harus layak secara teknis dan mengenali/menjelaskan mengenai perubahan-perubahan yang terpantau dari kondisi-kondisi mengenai :

- Silvikultur (tingkat pertumbuhan, regenerasi dan kondisi hutan, khususnya sebagai satu bagian dari sistem inventarisasi hutan yang tepat dan berkelanjutan);
- Pemanenan jenis-jenis komersial termasuk HHBK;
- Lingkungan (perubahan-perubahan lingkungan yang berdampak kepada Flora, fauna, sumberdaya tanah dan air; wabah penyakit atau jenis-jenis *invasive*, lokasi-lokasi sarang untuk jenis-jenis burung langka);
- Aspek-aspek sosial ekonomi (biaya-biaya pengelolaan hutan, hasil dari semua produk, dan perubahan dalam kondisi hubungan dengan masyarakat dan pekerja, tingkat kecelakaan); dan
- atribut-atribut HBKT yang ada.

8.2.2. **Berlaku hanya untuk UM dengan kategori SLIMF** (Catatan: Indikator-indikator diatas tidak berlaku): UM harus melakukan monitoring dan pencatatan informasi, sekurang-kurangnya, mengenai kondisi-kondisi berikut ini :

- Jumlah produk yang dipanen;
- Monitoring rutin mengenai nilai-nilai konsevasi tinggi yang ada;
- Jenis-jenis *invasive* dan eksotis;
- Pertumbuhan dan regenerasi jenis-jenis yang dikelola;
- Pemeriksaan pasca pemanenan untuk tingkat erosi dan sisa luas bidang tegakan di lapangan; dan,
- Inventarisasi berkala (10 tahunan).

8.3. Dokumentasi harus disediakan pengelola hutan untuk memudahkan lembaga-lembaga monitoring dan sertifikasi untuk menelusuri setiap hasil hutan sampai ke asalnya, suatu proses yang lazim dikenal sebagai Lacak Balak.

8.3.1. Volume dan sumber data hasil-hasil hutan yang telah dipanen (misalnya hasil penimbangan, inventarisasi dan pengukuran) harus tersedia di dalam hutan, di jalur pengangkutan dan dilokasi-lokasi pengumpulan (misalnya TPK-TPK dan TPn) dan lokasi-lokasi pengolahan yang dikendalikan oleh UM. (tidak berlaku untuk SLIMF)

8.3.2. Invoice-invoice penjualan dan dokumen lain yang terkait dengan penjualan, pengapalan dan pengiriman produk-produk bersertifikat harus mencantumkan kode sertifikat lacak-balak dalam format yang tepat (misal SW-FM/COC-XXXXXX). Semua dokumen harus disimpan dalam tempat yang terpusat dan atau mudah diperoleh pada saata pemeriksaan.

- 8.3.3. Hasil-hasil hutan yang tersertifikasi harus benar-benar dibedakan dari produk-produk yang tidak tersertifikasi melalui tanda atau label, dokumen penyimpanan terpisah dan disertai dengan invoice dari titik-titik pengangkutan sampai ke titik penjualan (misalnya sampai ke gerbang hutan)
- 8.3.4. **Berlaku hanya untuk UM dengan kategori SLIMF** (indikator 8.3.1 dan 8.3.3. tidak berlaku): dokumentasi harus tersedia untuk memudahkan penelusuran produk hasil hutan dari mulai hutan sampai ke gerbang hutan.
- 8.3.5. UM harus menjamin kebenaran/keabsahan sistem penelusuran kayunya di dalam hutan.

8.4. Hasil-hasil monitoring harus disertakan dalam pelaksanaan dan penyesuaian/perbaikan terhadap rencana pengelolaan.

- 8.4.1. UM harus menunjukkan bahwa hasil-hasil monitoring telah disertakan dalam perubahan/perbaikan rencana pengelolaan.
- 8.4.2. Laporan monitoring mencantumkan cara-cara yang harus diubah berdasarkan informasi-informasi mengenai ekologi, silvikultur atau pasar terbaru.

(Untuk SLIMF lihat kriteria 7.2).

8.5. Dengan tetap menghargai aspek kerahasiaan informasi, pengelola hutan harus memublikasikan ringkasan hasil-hasil monitoring terhadap beberapa indikator, termasuk yang tercantum dalam kriteria 8.2.

- 8.5.1. Untuk **UM dengan skala Besar**, hasil-hasil monitoring harus dicantumkan didalam ringkasan-ringkasan dan dokumen lain yang dipublikasikan.
- 8.5.2. **Berlaku hanya untuk UM dengan ukuran menengah atau kategori SLIMF** : (Catatan: Indikator-indikator diatas tidak berlaku). Apabila diminta, UM harus menyediakan bagian-bagian dari rencana pengelolaan yang terkait kepada para pihak yang terkena dampak secara langsung dari kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh UM (misalnya para pemilik lahan disekitar)

PRINSIP 9 PEMELIHARAAN KAWASAN HUTAN BERNILAI KONSERVASI TINGGI
Kegiatan-kegiatan pengelolaan di kawasan hutan yang bernilai konservasi tinggi (HBKT) harus menjaga atau meningkatkan sifat-sifat dan kualitas yang membentuk kawasan hutan seperti ini. Keputusan-keputusan menyangkut kawasan hutan yang bernilai konservasi tinggi harus dipertimbangkan dalam konteks pendekatan kehati-hatian.

9.1. Penilaian untuk menentukan keberadaan sifat-sifat yang sesuai dengan HBKT harus diselesaikan, sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan.

- 9.1.1. UM harus melaksanakan suatu penilaian untuk mengidentifikasi NKT. Penilaian ini harus mencakup :
- Konsultasi mengenai database konservasi dan peta-peta;
 - Pertimbangan data primer maupun sekunder yang terkumpul pada saat pelaksanaan inventarisasi hutan di kawasan-kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh staf UM, para konsultan maupun para penasihat;

- Wawancara, seminar dan atau konsultasi dengan para ahli lingkungan/biologi, masyarakat adat/lokal, pakar-pakar keilmuan tertentu, stakeholder lain, dan sebagainya;
- Dokumentasi mengenai ancaman-ancaman terhadap NKT; dan
- Apabila terdapat ancaman terhadap NKT maupun HBKT, identifikasi langkah-langkah untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut.

9.1.2. **Untuk UM yang Besar**, UM harus:

- Menyusun penilaian HBKT tertulis yang mengidentifikasi NKT atau HBKT dan strategi-strategi yang diajukan untuk menjamin perlindungannya;
- Melaksanakan pemeriksaan yang dapat dipercaya, bebas, dan layak secara teknis terhadap penilaian HBKT dan rekomendasai-rekomendasi yang terkait untuk perlindungan dan mengatasi ancaman NKT; dan
- Menunjukkan bahwa langkah-langkah yang tepat telah dilaksanakan untuk menentukan perlindungan bagi NKT/HBKT dan atau mengurangi ancaman/gangguan terhadapnya.

9.1.3. **Berlaku hanya untuk UM dengan kategori SLIMF**: harus telah melaksanakan konsultasi dengan stakeholder lingkungan, pemerintah atau para pakar untuk mengidentifikasi NKT dan atau HBKT. Apabila terdapat NKT atau HBKT, UM harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi dan atau mengurangi ancaman/gangguan terhadap nilai-nilai ini.

9.2. Porsi konsultasi dalam proses sertifikasi harus menekankan pada sifat-sifat konservasi yang teridentifikasi dan pilihan-pilihan pengelolaannya.

9.2.1. Konsultasi UM dengan stakeholder harus secara jelas menguraikan mengenai sifat-sifat konservasi yang ada serta strategi-strategi yang di ajukan untuk pemeliharannya atau mengurangi ancaman.

9.2.2. **Untuk UM yang Besar**, konsultasi dengan stakeholder untuk penyusunan strategi pengembangan HBKT dan langkah-langkah yang diambil, harus didokumentasikan.

9.3. Rencana pengelolaan harus mencantumkan dan menerapkan langkah-langkah khusus untuk menjamin bahwa pemeliharaan dan/atau peningkatan sifat-sifat konservasi dilakukan dengan pendekatan kehati-hatian. Tindakan-tindakan ini harus secara spesifik tercantum dalam publikasi ringkasan rencana pengelolaan.

9.3.1. Apabila terdapat HBKT atau NKT, dokumen perencanaan harus menyediakan informasi spesifik lokasi yang menjelaskan tindakan-tindakan yang diambil untuk melindungi atau memulihkan nilai-nilai tersebut.

9.3.2. Tindakan-tindakan untuk melindungi nilai-nilai dalam HBKT harus tercantum dalam dokumen public atau dalam ringkasan rencana pengelolaan UM.

9.4. *Monitoring tahunan harus dilaksanakan untuk menilai keberhasilan dari tindakan-tindakan yang diterapkan untuk memelihara atau meningkatkan sifat-sifat konservasi yang ada.*

9.4.1. Suatu sistem untuk keberlanjutan monitoring nilai-nilai HBKT harus disertakan dalam prosedur-prosedur perencanaan, monitoring dan pelaporan didalam UM.

PRINSIP 10 HUTAN TANAMAN

Hutan tanaman harus direncanakan dan dikelola sesuai dengan Prinsip 1-9, dan Prinsip 10 dan kriterianya. Sementara hutan tanaman dapat memberikan serangkaian manfaat sosial dan ekonomi dan dapat memenuhi kebutuhan dunia akan produk hutan, hutan tanaman tersebut harus melengkapi pengelolaan untuk mengurangi tekanan terhadap hutan serta mendukung upaya pemulihan dan konservasi hutan alam

10.1. Tujuan-tujuan pengelolaan dari hutan tanaman, termasuk tujuan-tujuan konservasi dan pemulihan hutan alam, harus secara eksplisit dituliskan dan rencana pengelolaan, dan secara jelas ditunjukkan dalam pelaksanaan pengelolaannya.

10.1.1. Tujuan-tujuan dari penanaman pohon harus dicantumkan dalam rencana pengelolaan, dengan pernyataan yang jelas mengenai keterkaitan antara penanaman pohon dengan silvikultur, sosial ekonomi dan lingkungan (misal konservasi dan pemulihan hutan) yang terdapat di wilayah tersebut.

10.1.2. Tujuan-tujuan pengelolaan untuk konservasi dan pemulihan hutan alam harus dijelaskan dalam rencana pengelolaan.

10.1.3. Tujuan-tujuan pengelolaan, terutama yang terkait dengan konservasi dan pemulihan hutan alam harus ditunjukkan dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan.

10.1.4. UM harus menjaga keberadaan lahan sebagai kawasan hutan yang ditanami. UM harus menerapkan sistem-sistem pemanenan hutan yang ramah lingkungan.

10.2. Rancangan dan tata ruang hutan tanaman harus mendukung perlindungan, pemulihan dan konservasi hutan alam, dan tidak meningkatkan tekanan terhadap hutan alam. Koridor satwa, daerah-daerah sempadan sungai dan mosaik tegakan-tegakan berdasarkan kelas umur dan periode rotasi harus digunakan dalam tata ruang hutan tanaman, disesuaikan dengan ukuran kegiatan. Ukuran dan tata ruang petak-petak hutan tanaman harus disesuaikan dengan pola tegakan-tegakan hutan yang ditemukan dalam lansekap alaminya.

10.2.1. UM harus menunjukkan komitmen-komitmen melalui tindakan nyata untuk melindungi, memulihkan dan konservasi areal-areal kunci dari hutan alam yang terdapat didalam kawasan yang dimilikinya.

10.2.2. Daerah-daerah penyangga disepanjang aliran air dan disekitar tubuh-tubuh air harus dikembangkan sesuai dengan praktek pengelolaan hutan terbaik atau hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Daerah-daerah penyangga harus digambarkan dalam peta.

10.2.3. UM harus membangun habitat dan koridor satwa liar, yang ditempatkan pada lokasi-lokasi yang sesuai didalam kawasan hutan tanaman, dan berdasarkan hasil konsultasi dengan para pakar dibidangnya.

10.2.4. Hutan tanaman harus dirancang agar dapat memelihara atau meningkatkan karakter visual dari lansekap yang ada (misalnya rancangan berdasarkan skala dan intensitas pola-pola alami dari gangguan dan penanaman serta regim pemanenan diwilayah tersebut).

- 10.2.5. Apabila hutan tanaman dikembangkan pada kawasan hutan dalam tahapan suksesi awal atau padang rumput alami (yang keduanya tidak diperkenankan), maka pengelola hutan harus melakukan tindakan-tindakan agresif untuk memulihkan, mengkonservasi atau mengelola hutan atau padang rumput alami disekitar atau yang berdekatan dengan luasan yang sama atau lebih besar dari luasan yang terganggu.
- 10.2.6. Hutan tanaman tidak boleh dilakukan pada areal yang secara ekologis dikategorikan sebagai lahan basah.
- 10.2.7. Sistem/pola pemanfaatan lahan yang dikembangkan dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman-tanaman yang merupakan tegakan tinggal di dalam hutan harus memberikan pengaruh yang positif bagi kualitas lahan dan fungsi aliran air.

10.3. Komposisi hutan tanaman sebaiknya lebih beragam, untuk meningkatkan stabilitas ekonomi, ekologi dan sosial. Keragaman ini dapat meliputi ukuran dan distribusi tata ruang dari UM di dalam lansekap, jumlah dan komposisi genetik jenis-jenis, kelas umur dan strukturnya.

- 10.3.1. Pengelolaan hutan tanaman harus memelihara dan atau meningkatkan keragaman lansekap berbagai macam ukuran dan konfigurasi petak, jenis, keragaman genetik, kelas umur dan strukturnya.
- 10.3.2. Penanaman dan atau penelitian mengenai jenis-jenis tanaman hutan asli di wilayah tersebut harus diutamakan.

(Catatan: Lihat Juga Kriteria 6.4 dan 6.10.)

10.4. *pemilihan jenis untuk penanaman harus berdasarkan kepada kesesuaian lahan secara keseluruhan dan kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan pengelolaan. Untuk meningkatkan konservasi keragaman biologis, dalam rangka pembangunan hutan tanaman atau pemulihan ekosistem yang rusak, lebih disarankan penggunaan jenis-jenis asli daripada jenis-jenis eksotis. Jenis-jenis eksotis hanya akan digunakan apabila kemampuannya lebih besar dibandingkan jenis-jenis asli, dan harus terus dimonitor untuk mendeteksi kematian yang ganjil, wabah penyakit atau serangan serta dampak-dampak ekologis yang buruk.*

- 10.4.1. Jenis-jenis dalam hutan tanaman harus dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan kondisi lahan setempat (tanah, topografi dan iklim) serta tujuan-tujuan pengelolaan.
- 10.4.2. Apabila dipilih jenis-jenis eksotis, UM harus secara tegas menyatakan alasan-alasan dalam pemilihan ini dan menunjukkan bahwa kemampuan jenis-jenis eksotis ini lebih besar daripada jenis-jenis asli.
- 10.4.3. Tidak ada jenis-jenis yang ditanam dalam jumlah besar sebelum dibuktikan oleh percobaan-percobaan dan atau pengalaman setempat yang menyatakan bahwa jenis-jenis ini secara ekologis dapat beradaptasi dengan baik terhadap kondisi lahan setempat dan karakteristik invasif-nya, apabila ada, dapat dikendalikan.
- 10.4.4. Apabila jenis-jenis eksotis digunakan, tindakan-tindakan pencegahan regenerasi spontan diluar kawasan hutan tanaman, kematian yang tidak biasa, penyakit, serangan hama dan dampak-dampak negatif bagi lingkungan lainnya harus

didokumentasikan.

10.5. Sebagian dari kawasan pengelolaan hutan, sesuai dengan skala hutan tanaman dan yang ditetapkan oleh standard regional harus dikelola sehingga dapat memulihkan tutupan kawasan tersebut menjadi hutan alam.

- 10.5.1. Sampel-sampel kawasan yang mewakili ekosisten alami harus dilindungi atau dipulihkan kepada keadaan alaminya, berdasarkan identifikasi kawasan-kawasan biologis kunci, konsultasi dengan stakeholder, pemerintah dan otoritas ilmiah setempat. (catatan: lihat juga pada kriteria 6.4)
- 10.5.2. Kawasan-kawasan konservasi seharusnya berupa petak-petak terpadu, meskipun dalam bentuk rangkaian petak-petak kecil yang dihubungkan oleh koridor-koridor lebar dengan tinggi rata-rata tajuk hutan dewasa di wilayah tersebut.
- 10.5.3. Kawasan-kawasan konservasi harus ditandai dalam peta dan di lapangan.
- 10.5.4. Kegiatan-kegiatan kehutanan di dalam kawasan konservasi harus dikendalikan secara seksama untuk melindungi nilai-nilai konservasi yang ada.
- 10.5.5. Penyusunan kawasan-kawasan dalam unit pengelolaan harus berdasarkan kepada kepentingan konservasi flora/fauna, perlindungan tegakan hutan yang ditanam, dan sumberdaya hutan yang berguna bagi masyarakat setempat.
- 10.5.6. **Berlaku hanya untuk UM dengan kategori SLIMF** (catatan: indikator-indikator diatas tidak berlaku): rancangan hutan tanaman dan praktek-praktek pengelolaan harus meningkatkan perlindungan nilai-nilai ekologis, terutama disekitar kawasan-kawasan yang memiliki keunikan konservasi atau kawasan-kawasan yang dilindungi.

10.6. Tindakan-tindakan harus diambil untuk memelihara atau meningkatkan struktur tanah, kesuburan dan aktivitas biologis. Teknik dan tingkat penebangan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jalur sarad, dan pemilihan jenis tidak boleh menimbulkan degradasi lahan dalam jangka panjang atau dampak buruk terhadap kualitas dan kualitas air serta penyimpangan substansial terhadap pola aliran air.

- 10.6.1. tindakan-tindakan eksplisit harus dilakukan untuk memelihara atau meningkatkan struktur, kesuburan dan aktivitas biologis tanah.
- 10.6.2. Rancangan dan pengelolaan hutan tanaman tidak boleh mengakibatkan penurunan kualitas tanah.
- 10.6.3. Kegiatan-kegiatan kehutanan tidak boleh menurunkan kualitas air atau mengakibatkan dampak yang negatif terhadap hidrologi setempat.
- 10.6.4. Apabila terdapat dampak-dampak negatif terhadap sumberdaya tanah dan air, UM harus mengambil langkah-langkah untuk mengurangi atau mengatasi dampak-dampak tersebut.
- 10.6.5. UM harus menerapkan sistem pengelolaan limbah untuk melindungi kelestarian kualitas lahan dan fungsi-fungsi aliran air.
- 10.6.6. Pengendalian tingkat erosi lahan diterapkan, termasuk : tidak ada penggunaan traktor pada areal dengan kelerengan lebih dari 5%, penanaman atau penyiapan lahan dilaksanakan pada kontur, dan spesifikasi kawasan-kawasan penyangga

dipatuhi.

10.6.7. Tidak ada material jalan atau limbah lainnya (misal batu-batuan, semak dan sebagainya) yang dihasilkan dari persiapan lahan atau kegiatan-kegiatan lain yang ditempatkan pada aliran air.

10.7. Tindakan-tindakan harus diambil untuk mencegah dan meminimalisir serangan hama dan penyakit, kebakaran dan Introduksi tanaman invasif. Pengelolaan hama terpadu harus merupakan bagian penting dari rencana pengelolaan, yang mengandalkan metode-metode pencegahan dan pengendalian biologis daripada penggunaan pestisida dan pupuk-pupuk kimia. Pengelolaan hutan tanaman harus berusaha untuk tidak menggunakan pestisida dan pupuk-pupuk kimia, termasuk penggunaannya dalam persemaian. Penggunaan bahan-bahan kimia juga tercantum dalam kriteria 6.6 dan 6.7.

10.7.1. Tindakan-tindakan harus dilakukan di dalam hutan untuk mencegah serangan hama, penyakit, kebakaran hutan dan introduksi tanaman invasif.

10.7.2. Harus ada rencana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan.

10.7.3. Harus ada suatu rencana pengelolaan hama terpadu yang mengidentifikasi jenis-jenis hama, menentukan batas-batas gangguan dan tindakan yang dapat ditolerir, dan metode-metode alternatif untuk mengatasi gangguan-gangguan tersebut.

10.7.4. UM harus memiliki suatu kebijakan dan strategi untuk meminimalkan penggunaan pestisida dan pupuk-pupuk kimia.

10.7.5. Kegiatan-kegiatan pengendalian hama, penyakit dan parasit harus menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, sehingga ekosistem alami didalam unit pengelolaan tidak terganggu.

10.8. sesuai dengan ukuran dan intensitas kegiatannya, monitoring hutan tanaman harus mencakup penilaian rutin terhadap dampak-dampak ekologis dan sosial didalam dan diluar kawasan (missal regenerasi alami, efek terhadap sumberdaya air dan kesuburan tanah, dan dampak terhadap kesejahteraan sosial di masyarakat setempat), selain unsur-unsur yang terdapat pada prinsip 8, 6 dan 4. Tidak ada jenis-jenis yang ditanam dalam skala besar sebelum adanya percobaan-percobaan dan atau pengalaman yang membuktikan bahwa jenis tersebut dapat beradaptasi secara ekologis, tidak invasif, dan tidak menimbulkan dampak ekologis yang negatif terhadap ekosistem lain. Masalah-masalah sosial juga perlu diperhatikan pada saat akuisisi lahan untuk hutan tanaman, terutama untuk melindungi hak-hak kepemilikan, pemanfaatan dan akses oleh masyarakat lokal.

10.8.1. Monitoring harus meliputi evaluasi terhadap potensi dampak-dampak ekologi dan sosial, dari kegiatan-kegiatan hutan tanaman, baik didalam maupun diluar kawasan. (lihat juga kriteria 8.2)

10.8.2. **Berlaku hanya untuk UM dengan kategori SLIMF** (catatan: indikator-indikator diatas tidak berlaku): UM harus mendokumentasikan dampak-dampak negatif, baik bagi lingkungan maupun sosial, serta menyusun dan melaksanakan tindakan-tindakan untuk mengatasi dampak-dampak tersebut.

10.8.3. Pembelian atau kontrak lahan-lahan untuk pembangunan hutan tanaman tidak boleh menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat dan atau sumberdaya yang

digunakan oleh masyarakat setempat.

(Catatan: untuk masalah jenis-jenis eksotis dan invasif, lihat pada kriteria 10.4)

10.9. Hutan tanaman yang dikembangkan pada kawasan-kawasan yang dikonversi dari hutan alam setelah November 1994 umumnya tidak dapat diloloskan dalam sertifikasi. Sertifikasi bisa dilakukan pada kondisi dimana pengelola/pemilik lahan bisa memberikan bukti-bukti yang cukup kepada lembaga sertifikasi bahwa pengelola/pemilik lahan tidak bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung terhadap konversi yang terjadi.

10.9.1. Hutan tanaman tidak boleh menempati lahan-lahan yang dikonversi dari hutan alam setelah November 1994, kecuali terdapat bukti-bukti yang jelas yang yantakan bahwa pengelola/pemiliki saat ini tidak turut bertanggung jawab atas konversi yang terjadi.

10.9.2. Hutan primer, hutan primer yang rusak dan hutan-hutan sekunder dewasa, serta ekosistem-ekosistem terancam atau hampir punah tidak boleh dibersihkan atau dikonversi oleh pengelola hutan saat ini untuk membuat hutan tanaman.

10.9.3. Apabila konversi terjadi setelah November 1994, harus diambil langkah-langkah penggantian kerugian atas konversi yang terjadi dengan cara yang meyakinkan, berdasarkan hasil wawancara atau bukti-bukti lain yang diperoleh dari stakeholder dan pihak-pihak lain yang terkait.

(catatan : lihat juga kriteria 6.10.)

Lampiran 1. Daftar Peraturan-Peraturan Tingkat Nasional dan Lokal Bidang Kehutanan Serta Persyaratan-Persyaratan Administratif yang Berlaku di Indonesia

Prinsip Kebijakan dan Peraturan Terkait

- Prinsip 1 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
SK Menteri Kehutanan tentang Pemberian Izin HPH/IUPHHK
Peraturan Pemerintah No.35/2002 tentang Dana Reboisasi
Undang-undang No.12/1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Peraturan Pemerintah Nomor 59/1998
Undang-undang No.21/1983 tentang Pajak Penghasilan
Peraturan Pemerintah No.34/2002
- Prinsip 2 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
- Prinsip 3 Undang-undang No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia
Izin HPH/IUPHHK
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.01/Menhut-II/2004
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Hutan Adat (2002)
Undang-undang No.32/2004 tentang Desentralisasi
Undang-undang Kehutanan No.41/1999
- Prinsip 4 Undang-undang No.1/2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 182
Undang-undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan
Konvensi-konvensi ILO lainnya
- Prinsip 5 Peraturan Pemerintah No.6/1999
- Prinsip 6 SK Menhut No. 519/Kpts-II/1997 on Environmental Impact Assessment, Environmental Management, Environmental Monitoring in Forestry Development
Undang-undang No.23/1997 Tentang Lingkungan Hidup
Undang-undang No.5/1994 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati (Ratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati)
Peraturan Pemerintah No.68/1998 tentang Suaka Margasatwa dan Cagar Alam
Peraturan Pemerintah No.14/2004
Undang-undang No.5/1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem.
Peraturan Pemerintah No.4/2001 Pengendalian Kerusakan Lingkungan akibat Kebakaran Hutan
- Prinsip 7 Peraturan Pemerintah No.34/2002
Peraturan Pemerintah No.44/2004
Peraturan Pemerintah No.45/2004
Peraturan Pemerintah No.7/1999
Peraturan Pemerintah No.8/1999
SK Menteri Kehutanan No.52/Kpts-II/2001
- Prinsip 8 Lihat diatas
- Prinsip 9 Lihat diatas
- Prinsip 10 Lihat diatas

Lampiran 2. Daftar Perjanjian-Perjanjian Internasional dan Konvensi-Konvensi ILO yang Diratifikasi Oleh Indonesia

Convention No. 87 (1948) on freedom to join and get rights protection for organization, through Indonesia Presidential Decree No.83/1998

Convention No.98 (1949) on freedom to organize and negotiate, through Undang-Undang No.18/1956

Convention No.29 (1930) on Forced Labor, through the Dutch government ratification on March 31, 1933, Ned.Stbl.No. 26, 1933 jo Ned. Stbl. No. 236, 1933. It was then stated as came into effect by the Indonesian government through Ind. Stbl. No. 261, 1933

Convention No. 105 (1957) on Elimination of Forced Labor, through Undang-Undang No.19/1999

Convention No.100 (1951) on Equity of Wage for Women and Men for the equal jobs, through Undang-Undang No.80/1957

Convention No.111 (1958) on Discrimination in jobs and positions, through Undang-Undang No.21/1999

Convention No.138 (1973) on Minimum age for work, through Undang-Undang No.20/1999

Convention No.182 (1999) on Violation and Immediate Actions for eliminating the worst forms of works for child labor through Undang-Undang No.1/2000

Other conventions and international agreements signed by Indonesia:

Convention on Biodiversity (has been ratified through UU No.5/1994)

Convention on Combatting to Desertification

CITES

Tropical Timber 83

Tropical Timber 94

Ramsar

Lampiran 3 : Daftar Jenis-jenis yang Terancam Punah di Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 tahun 1999 :: Daftar Flora dan Fauna yang Dilindungi di Indonesia

No.	Nama Ilmiah	Nama Lokal
FAUNA		
I. MAMALIA (Mammals)		
1	<i>Anoa depressicornis</i>	Anoa dataran rendah, Kerbau pendek
2	<i>Anoa quarlesi</i>	Anoa pegunungan
3	<i>Arctictis binturong</i>	Binturong
4	<i>Arctonyx collaris</i>	Pulusan
5	<i>Babyrousa babyrussa</i>	Babirusa
6	<i>Balaenoptera musculus</i>	Paus biru
7	<i>Balaenoptera physalus</i>	Paus bersirip
8	<i>Bos sondaicus</i>	Banteng
9	<i>Capricornis sumatrensis</i>	Kambing Sumatera
10	<i>Cervus kuhli</i> ; <i>Axis kuhli</i>	Rusa Bawean
11	<i>Cervus spp.</i>	Menjangan, Rusa sambar (All species of the genus <i>Cervus</i>)
12	<i>Cetacea</i>	Paus (All species of the family <i>Cetacea</i>)
13	<i>Cuon alpinus</i>	Ajag
14	<i>Cynocephalus variegatus</i>	Kubung, Tando, Walangkekes
15	<i>Cynogale bennetti</i>	Musang air
16	<i>Cynopithecus niger</i>	Monyet hitam Sulawesi
17	<i>Dendrolagus spp.</i>	Kanguru pohon (All species of the genus <i>Dendrolagus</i>)
18	<i>Dicerorhinus sumatrensis</i>	Badak Sumatera
19	<i>Dolphinidae</i>	Lumba-lumba air laut (All species of the family <i>Dolphinidae</i>)
20	<i>Dugong dugon</i>	Duyung
21	<i>Elephas indicus</i>	Gajah
22	<i>Felis badia</i>	Kucing merah
23	<i>Felis bengalensis</i>	Kucing hutan, Meong congkok
24	<i>Felis marmorata</i>	Kuwuk
25	<i>Felis planiceps</i>	Kucing dampak
26	<i>Felis temmincki</i>	Kucing emas
27	<i>Felis viverrinus</i>	Kucing bakau
28	<i>Helarctos malayanus</i>	Beruang madu
29	<i>Hylobatidae</i>	Owa, Kera tak berbuntut (All species of the family <i>Hylobatidae</i>)
30	<i>Hystrix brachyura</i>	Landak
31	<i>Iomys horsfieldi</i>	Bajing terbang ekor merah
32	<i>Lariscus hosei</i>	Bajing tanah bergaris
33	<i>Lariscus insignis</i>	Bajing tanah, Tupai tanah
34	<i>Lutra lutra</i>	Lutra
35	<i>Lutra sumatrana</i>	Lutra Sumatera
36	<i>Macaca brunnescens</i>	Monyet Sulawesi
37	<i>Macaca maura</i>	Monyet Sulawesi
38	<i>Macaca pagensis</i>	Bokoi, Beruk Mentawai
39	<i>Macaca tonkeana</i>	Monyet jambul
40	<i>Macrogalidea musschenbroeki</i>	Musang Sulawesi
41	<i>Manis javanica</i>	Trenggiling, Peusing
42	<i>Megaptera novaeangliae</i>	Paus bongkok

No.	Nama Ilmiah	Nama Lokal
43	<i>Muntiacus muntjak</i>	Kidang, Muncak
44	<i>Mydaus javanensis</i>	Sigung
45	<i>Nasalis larvatus</i>	Kahau, Bekantan
46	<i>Neofelis nebulosa</i>	Harimau dahan
47	<i>Nesolagus netscheri</i>	Kelinci Sumatera
48	<i>Nycticebus coucang</i>	Malu-malu
49	<i>Orcaella brevirostris</i>	Lumba-lumba air tawar, Pesut
50	<i>Panthera pardus</i>	Macan kumbang, Macan tutul
51	<i>Panthera tigris sondaica</i>	Harimau Jawa
52	<i>Panthera tigris sumatrae</i>	Harimau Sumatera
53	<i>Petaurista elegans</i>	Cukbo, Bajing terbang
54	<i>Phalanger spp.</i>	Kuskus (All species of the genus Phalanger)
55	<i>Pongo pygmaeus</i>	Orang utan, Mawas
56	<i>Presbitys frontata</i>	Lutung dahi putih
57	<i>Presbitys rubicunda</i>	Lutung merah, Kelasii
58	<i>Presbitys aygula</i>	Surili
59	<i>Presbitys potenziani</i>	Joja, Lutung Mentawai
60	<i>Presbitys thomasi</i>	Rungka
61	<i>Prionodon linsang</i>	Musang congkok
62	<i>Prochidna bruijini</i>	Landak Irian, Landak semut
63	<i>Ratufa bicolor</i>	Jelarang
64	<i>Rhinoceros sondaicus</i>	Badak Jawa
65	<i>Simias concolor</i>	Simpei Mentawai
66	<i>Tapirus indicus</i>	Tapir, Cipan, Tenuk
67	<i>Tarsius spp.</i>	Binatang hantu, Singapuar (All species of the genus Tarsius)
68	<i>Thylogale spp.</i>	Kanguru tanah (All species of the genus Thylogale)
69	<i>Tragulus spp.</i>	Kancil, Pelanduk, Napu (All species of the genus Tragulus)
70	<i>Ziphiidae</i>	Lumba-lumba air laut (All species of the family Ziphiidae)
II. AVES (Birds)		
71	<i>Accipitridae</i>	Burung alap-alap, Elang (All species of the family Accipitridae)
72	<i>Aethopyga exima</i>	Jantingan gunung
73	<i>Aethopyga duyvenbodei</i>	Burung madu Sangihe
74	<i>Alcedinidae</i>	Burung udang, Raja udang (All species of the family Alcedinidae)
75	<i>Alcippe pyrrhoptera</i>	Brencet wergan
76	<i>Anhinga melanogaster</i>	Pecuk ular
77	<i>Aramidopsis plateni</i>	Mandar Sulawesi
78	<i>Argusianus argus</i>	Kuau
79	<i>Bubulcus ibis</i>	Kuntul, Bangau putih
80	<i>Bucerotidae</i>	Julang, Enggang, Rangkong, Kangkareng (All species of the family Bucerotidae)
81	<i>Cacatua galerita</i>	Kakatua putih besar jambul kuning
82	<i>Cacatua goffini</i>	Kakatua gofin
83	<i>Cacatua moluccensis</i>	Kakatua Seram
84	<i>Cacatua sulphurea</i>	Kakatua kecil jambul kuning
85	<i>Cairina scutulata</i>	Itik liar
86	<i>Caloenas nicobarica</i>	Junai, Burung mas, Minata
87	<i>Casuarius bennetti</i>	Kasuari kecil
88	<i>Casuarius casuarius</i>	Kasuari
89	<i>Casuarius unappendiculatus</i>	Kasuari gelambir satu, Kasuari leher kuning
90	<i>Ciconia episcopus</i>	Bangau hitam, Sandanglawe

No.	Nama Ilmiah	Nama Lokal
91	<i>Colluricincla megarhyncha</i>	Burung sohabe coklat
92	<i>Crocius albonotatus</i>	Burung matahari
93	<i>Ducula whartoni</i>	Pergam raja
94	<i>Egretta sacra</i>	Kuntul karang
95	<i>Egretta spp.</i>	Kuntul, Bangau putih (All species of the genus Egretta)
96	<i>Elanus caeruleus</i>	Alap-alap putih, Alap-alap tikus
97	<i>Elanus hypoleucus</i>	Alap-alap putih, Alap-alap tikus
98	<i>Eos histrio</i>	Nuri Sangir
99	<i>Esacus magnirostris</i>	Wili-wili, Uar, Bebek laut
100	<i>Eutrichomyias rowleyi</i>	Seriwang Sangihe
101	<i>Falconidae</i>	Burung alap-alap, Elang (All species of the family Falconidae)
102	<i>Fregeta andrewsi</i>	Burung gunting, Bintayung
103	<i>Garrulax rufifrons</i>	Burung kuda
104	<i>Goura spp.</i>	Burung dara mahkota, Burung titi, Mambruk (All species of the genus Goura)
105	<i>Gracula religiosa mertensi</i>	Beo Flores
106	<i>Gracula religiosa robusta</i>	Beo Nias
107	<i>Gracula religiosa venerata</i>	Beo Sumbawa
108	<i>Grus spp.</i>	Jenang (All species of the genus Grus)
109	<i>Himantopus himantopus</i>	Trulek lidi, Lilimo
110	<i>Ibis cinereus</i>	Bluwok, Walangkadak
111	<i>Ibis leucocephala</i>	Bluwok berwarna
112	<i>Lorius roratus</i>	Bayan
113	<i>Leptoptilos javanicus</i>	Marabu, Bangau tongtong
114	<i>Leucopsar rothschildi</i>	Jalak Bali
115	<i>Limnodromus semipalmatus</i>	Blekek Asia
116	<i>Lophozosterops javanica</i>	Burung kacamata leher abu-abu
117	<i>Lophura bulweri</i>	Beleang ekor putih
118	<i>Loriculus catamene</i>	Serindit Sangihe
119	<i>Loriculus exilis</i>	Serindit Sulawesi
120	<i>Lorius domicellus</i>	Nori merah kepala hitam
121	<i>Macrocephalon maleo</i>	Burung maleo
122	<i>Megalaima armillaris</i>	Cangcarang
123	<i>Megalaima corvina</i>	Haruku, Ketuk-ketuk
124	<i>Megalaima javensis</i>	Tulung tumpuk, Bultok Jawa
125	<i>Megapodidae</i>	Maleo, Burung gosong (All species of the family Megapodidae)
126	<i>Megapodius reinwardtii</i>	Burung gosong
127	<i>Meliphagidae</i>	Burung sesap, Pengisap madu (All species of the family Meliphagidae)
128	<i>Musciscapa ruecki</i>	Burung kipas biru
129	<i>Mycteria cinerea</i>	Bangau putih susu, Bluwok
130	<i>Nectariniidae</i>	Burung madu, Jantingan, Klaces (All species of the family Nectariniidae)
131	<i>Numenius spp.</i>	Gagajahan (All species of the genus Numenius)
132	<i>Nycticorax caledonicus</i>	Kowak merah
133	<i>Otus migicus beccarii</i>	Burung hantu Biak
134	<i>Pandionidae</i>	Burung alap-alap, Elang (All species of the family Pandionidae)
135	<i>Paradiseidae</i>	Burung cendrawasih (All species of the family Paradiseidae)
136	<i>Pavo muticus</i>	Burung merak
137	<i>Pelecanidae</i>	Gangsa laut (All species of the family Pelecanidae)
138	<i>Pittidae</i>	Burung paok, Burung cacing (All species of the family Pittidae)

No.	Nama Ilmiah	Nama Lokal
		Pittidae)
139	<i>Plegadis falcinellus</i>	Ibis hitam, Roko-roko
140	<i>Polyplectron malacense</i>	Merak kerdil
141	<i>Probosciger aterrimus</i>	Kakatua raja, Kakatua hitam
142	<i>Psaltia exilis</i>	Glatik kecil, Glatik gunung
143	<i>Pseudibis davisoni</i>	Ibis hitam punggung putih
144	<i>Psitttrichas fulgidus</i>	Kasturi raja, Betet besar
145	<i>Ptilonorhynchidae</i>	Burung namdur, Burung dewata
146	<i>Rhipidura euryura</i>	Burung kipas perut putih, Kipas gunung
147	<i>Rhipidura javanica</i>	Burung kipas
148	<i>Rhipidura phoenicura</i>	Burung kipas ekor merah
149	<i>Satchyris grammiceps</i>	Burung tepus dada putih
150	<i>Satchyris melanothorax</i>	Burung tepus pipi perak
151	<i>Sterna zimmermanni</i>	Dara laut berjambul
152	<i>Sternidae</i>	Burung dara laut (All species of the family Sternidae)
153	<i>Sturnus melanopterus</i>	Jalak putih, Kaleng putih
154	<i>Sula abbotti</i>	Gangsa batu aboti
155	<i>Sula dactylatra</i>	Gangsa batu muka biru
156	<i>Sula leucogaster</i>	Gangsa batu
157	<i>Sula sula</i>	Gangsa batu kaki merah
158	<i>Tanygnathus sumatranus</i>	Nuri Sulawesi
159	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	Ibis putih, Platuk besi
160	<i>Trichoglossus ornatus</i>	Kasturi Sulawesi
161	<i>Tringa guttifer</i>	Trinil tutul
162	<i>Trogonidae</i>	Kasumba, Suruku, Burung luntur
163	<i>Vanellus macropterus</i>	Trulek ekor putih
III. REPTILIA (Reptiles)		
164	<i>Batagur baska</i>	Tuntung
165	<i>Caretta caretta</i>	Penyu tempayan
166	<i>Carettochelys insculpta</i>	Kura-kura Irian
167	<i>Chelodina novaeguineae</i>	Kura Irian leher panjang
168	<i>Chelonia mydas</i>	Penyu hijau
169	<i>Chitra indica</i>	Labi-labi besar
170	<i>Chlamydosaurus kingii</i>	Soa payung
171	<i>Chondropython viridis</i>	Sanca hijau
172	<i>Crocodylus novaeguineae</i>	Buaya air tawar Irian
173	<i>Crocodylus porosus</i>	Buaya muara
174	<i>Crocodylus siamensis</i>	Buaya siam
175	<i>Dermochelys coriacea</i>	Penyu belimbing
176	<i>Elseya novaeguineae</i>	Kura Irian leher pendek
177	<i>Eretmochelys imbricata</i>	Penyu sisik
178	<i>Gonycephalus dilophus</i>	Bunglon sisir
179	<i>Hydrasaurus amboinensis</i>	Soa-soa, Biawak Ambon, Biawak pohon
180	<i>Lepidochelys olivacea</i>	Penyu ridel
181	<i>Natator depressa</i>	Penyu pipih
182	<i>Orlitia borneensis</i>	Kura-kura gading
183	<i>Python molurus</i>	Sanca bodo
184	<i>Phyton timorensis</i>	Sanca Timor
185	<i>Tiliqua gigas</i>	Kadal Panan
186	<i>Tomistoma schlegelii</i>	Senyulong, Buaya sapit
187	<i>Varanus borneensis</i>	Biawak Kalimantan

No.	Nama Ilmiah	Nama Lokal
188	<i>Varanus gouldi</i>	Biawak coklat
189	<i>Varanus indicus</i>	Biawak Maluku
190	<i>Varanus komodoensis</i>	Biawak komodo, Ora
191	<i>Varanus nebulosus</i>	Biawak abu-abu
192	<i>Varanus prasinus</i>	Biawak hijau
193	<i>Varanus timorensis</i>	Biawak Timor
194	<i>Varanus togianus</i>	Biawak Togian
IV. INSECTA (Insects)		
195	<i>Cethosia myrina</i>	Kupu bidadari
196	<i>Ornithoptera chimaera</i>	Kupu sayap burung peri
197	<i>Ornithoptera goliath</i>	Kupu sayap burung goliath
198	<i>Ornithoptera paradisea</i>	Kupu sayap burung surga
199	<i>Ornithoptera priamus</i>	Kupu sayap priamus
200	<i>Ornithoptera rotschldi</i>	Kupu burung rotsil
201	<i>Ornithoptera tithonus</i>	Kupu burung titon
202	<i>Trogonotera brookiana</i>	Kupu trogon
203	<i>Troides amphrysus</i>	Kupu raja
204	<i>Troides andromanche</i>	Kupu raja
205	<i>Troides criton</i>	Kupu raja
206	<i>Troides haliphron</i>	Kupu raja
207	<i>Troides helena</i>	Kupu raja
208	<i>Troides hypolitus</i>	Kupu raja
209	<i>Troides meoris</i>	Kupu raja
210	<i>Troides miranda</i>	Kupu raja
211	<i>Troides plato</i>	Kupu raja
212	<i>Troides rhadamantus</i>	Kupu raja
213	<i>Troides riedeli</i>	Kupu raja
214	<i>Troides vandepolli</i>	Kupu raja
V. PISCES (Fish)		
215	<i>Homaloptera gymnogaster</i>	Selur Maninjau
216	<i>Latimeria chalumnae</i>	Ikan raja laut
217	<i>Notopterus spp.</i>	Belida Jawa, Lopis Jawa (All species of the genus <i>Notopterus</i>)
218	<i>Pritis spp.</i>	Pari Sentani, Hiu Sentani (All species of the genus <i>Pritis</i>)
219	<i>Puntius microps</i>	Wader goa
220	<i>Scleropages formosus</i>	Peyang malaya, Tangkelasa
221	<i>Scleropages jardini</i>	Arowana Irian, Peyang Irian, Kaloso
VI. ANTHOZOA		
222	<i>Anthiphatas spp.</i>	Akar bahar, Koran hitam (All species of the genus <i>Anthiphatas</i>)
VII. BIVALVIA		
223	<i>Birgus latro</i>	Ketam kelapa
224	<i>Cassis cornuta</i>	Kepala kambing
225	<i>Charonia tritonis</i>	Triton terompet
226	<i>Hippopus hippopus</i>	Kima tapak kuda, Kima kuku beruang
227	<i>Hippopus porcellanus</i>	Kima Cina
228	<i>Nautilus popillius</i>	Nautilus berongga
229	<i>Tachipleus gigas</i>	Ketam tapak kuda
230	<i>Tridacna crocea</i>	Kima kunia, Lubang
231	<i>Tridacna derasa</i>	Kima selatan

No.	Nama Ilmiah	Nama Lokal
232	<i>Tridacna gigas</i>	Kima raksasa
233	<i>Tridacna maxima</i>	Kima kecil
234	<i>Tridacna squamosa</i>	Kima sisik, Kima seruling
235	<i>Trochus niloticus</i>	Troka, Susur bundar
236	<i>Turbo marmoratus</i>	Batu laga, Siput hijau
FLORA		
I. PALMAE		
237	<i>Amorphophallus decussilvae</i>	Bunga bangkai jangkung
238	<i>Amorphophallus titanum</i>	Bunga bangkai raksasa
239	<i>Borrassodendron borneensis</i>	Bindang, Budang
240	<i>Caryota no</i>	Palem raja/Indonesia
241	<i>Ceratolobus glaucescens</i>	Palem Jawa
242	<i>Cystostachys lakka</i>	Pinang merah Kalimantan
243	<i>Cystostachys ronda</i>	Pinang merah Bangka
244	<i>Eugeissona utilis</i>	Bertan
245	<i>Johanneste ijsmaria altifrons</i>	Daun payung
246	<i>Livistona spp.</i>	Palem kipas Sumatera (All species of the genus Livistona)
247	<i>Nenga gajah</i>	Palem Sumatera
248	<i>Phoenix paludosa</i>	Korma rawa
249	<i>Pigafatta filaris</i>	Manga
250	<i>Pinanga javana</i>	Pinang Jawa
II. RAFFLESIACEA		
251	<i>Rafflesia spp.</i>	Rafflesia, Bunga padma (All species of the genus Rafflesia)
III. ORCHIDACEAE		
252	<i>Ascocentrum miniatum</i>	Anggrek kebutan
253	<i>Coelogyne pandurata</i>	Anggrek hitan
254	<i>Corybas fornicatus</i>	Anggrek koribas
255	<i>Cymbidium hartinahianum</i>	Anggrek hartinah
256	<i>Dendrobium catinecloesum</i>	Anggrek karawai
257	<i>Dendrobium d'albertsii</i>	Anggrek albert
258	<i>Dendrobium lasianthera</i>	Anggrek stuberi
259	<i>Dendrobium macrophyllum</i>	Anggrek jamrud
260	<i>Dendrobium ostrinoglossum</i>	Anggrek karawai
261	<i>Dendrobium phalaenopsis</i>	Anggrek larat
262	<i>Grammatophyllum papuanum</i>	Anggrek raksasa Irian
263	<i>Grammatophyllum speciosum</i>	Anggrek tebu
264	<i>Macodes petola</i>	Anggrek ki aksara
265	<i>Paphiopedilum chamberlainianum</i>	Anggrek kasut kumis
266	<i>Paphiopedilum glaucophyllum</i>	Anggrek kasut berbulu
267	<i>Paphiopedilum praestans</i>	Anggrek kasut pita
268	<i>Paraphalaenopsis denevei</i>	Anggrek bulan bintang
269	<i>Paraphalaenopsis laycockii</i>	Anggrek bulan Kaliman Tengah
270	<i>Paraphalaenopsis serpentilingua</i>	Anggrek bulan Kaliman Barat
271	<i>Phalaenopsis amboinensis</i>	Anggrek bulan Ambon
272	<i>Phalaenopsis gigantea</i>	Anggrek bulan raksasa
273	<i>Phalaenopsis sumatrana</i>	Anggrek bulan Sumatera
274	<i>Phalaenopsis violacose</i>	Anggrek kelip
275	<i>Renanthera matutina</i>	Anggrek jingga

No.	Nama Ilmiah	Nama Lokal
276	<i>Spathoglottis zurea</i>	Anggrek sendok
277	<i>Vanda celebica</i>	Vanda mungil Minahasa
278	<i>Vanda hookeriana</i>	Vanda pensil
279	<i>Vanda pumila</i>	Vanda mini
280	<i>Vanda sumatrana</i>	Vanda Sumatera
IV. NEPHENTACEAE		
281	<i>Nepenthes spp.</i>	Kantong semar (All species of the genus Nepenthes)
V. DIPTEROCARPACEAE		
282	<i>Shorea stenopten</i>	Tengkawang
283	<i>Shorea stenoptera</i>	Tengkawang
284	<i>Shorea gysberstiana</i>	Tengkawang
285	<i>Shorea pinanga</i>	Tengkawang
286	<i>Shorea compressa</i>	Tengkawang
287	<i>Shorea semiris</i>	Tengkawang
288	<i>Shorea martiana</i>	Tengkawang
289	<i>Shorea mexistopteryx</i>	Tengkawang
290	<i>Shorea beccariana</i>	Tengkawang
291	<i>Shorea micrantha</i>	Tengkawang
292	<i>Shorea palembanica</i>	Tengkawang
293	<i>Shorea lepidota</i>	Tengkawang
294	<i>Shorea singkawang</i>	Tengkawang

Referensi

Daftar red list IUCN

CITES

SK Mentan No.54/Kpts/Um/2/1972

PP No.7/1999

Lampiran 4 : Sinopsis Proses Penilaian Sertifikasi SmartWood

Proses penilaian sertifikasi dimulai dengan penyerahan permohonan kepada SmartWood dari calon unit manajemen tersertifikasi. Berdasarkan informasi dalam permohonan, ruang lingkup wilayah yang akan disertifikasi dan proses diskusi dengan calon unit manajemen tersertifikasi, SmartWood akan mengajukan proses sertifikasi yang meliputi tahapan pra-penilaian terlebih dahulu dan kemudian diikuti oleh tahapan penilaian, atau langsung menuju tahapan penilaian. Untuk setiap calon unit manajemen tersertifikasi, SmartWood akan menunjuk seorang Task Manager yang akan berkoordinasi dengan Ketua tim penilai dan calon unit manajemen tersertifikasi, untuk menyusun jadwal pelaksanaan setiap tahapan evaluasi.

Para penilai dari SmartWood diberi petunjuk secara rinci, termasuk penjelasan pra-penilaian (baik secara langsung atau melalui telepon) dan akses terhadap manual SmartWood tertulis untuk penilaian hutan. Tujuan penjelasan dan manual ini adalah untuk menjamin bahwa mereka mengikuti proses sertifikasi yang konsisten dan menyeluruh.

Selain mengikuti prosedur SmartWood yang digariskan dalam manual untuk penilaian hutan, ada tiga cara yang digunakan oleh SmartWood untuk menjamin akurasi dan keadilan dalam sertifikasi kami:

1. Penilaian tersebut harus melibatkan individu yang sangat paham kawasan tertentu dan jenis pengelolaan hutan dengan evaluasi itu. Kebijakan SmartWood adalah melibatkan spesialis lokal dalam semua kegiatan penilaian.
2. Anggota tim harus familiar dengan prosedur sertifikasi SmartWood. Setiap penilaian sertifikasi SmartWood dipimpin oleh seorang ketua tim yang harus sudah pernah mengikuti dalam pelatihan formal oleh SmartWood atau sebelumnya pernah mengikuti proses penilaian atau audit pengelolaan hutan oleh SmartWood.
3. Penilaian tersebut harus menggunakan pedoman evaluasi yang khas wilayah (kriteria dan indikator lokal), jika ada, atau mengadaptasi Pedoman Umum SmartWood dengan situasi lokal; semua pedoman tersebut merupakan dokumen publik.

Penentuan tim dan Perencanaan – SmartWood memilih ketua dan anggota-anggota tim auditor yang memenuhi syarat untuk melaksanakan penilaian. Tugas pertama ketua tim adalah memastikan seluruh anggota tim faham dengan ruang lingkup dan maksud dari proses penilaian. Setiap anggota tim akan diberikan tanggung jawab dan bagian-bagian yang berbeda (misalnya kriteria-kriteria dan indikator tertentu) untuk dievaluasi, tergantung pelatihan yang diperoleh dan bidang keahliannya. Semua anggota tim dapat memberikan input pada setiap kategori informasi, tetapi yang terpenting adalah adanya tanggung jawab yang jelas untuk pengumpulan dan analisis data serta pelaporan untuk setiap subyek dan semua kriteria yang ditugaskan.

Pemberitahuan kepada Stakeholder : minimal 30 hari sebelum pelaksanaan penilaian hutan, SmartWood akan memberitahukan kepada stakeholder mengenai penilaian yang akan dilaksanakan, dan meminta observasi atau masukan dari stakeholder mengenai kesesuaian antara kegiatan yang akan dinilai dengan standar sertifikasi.

Kunjungan lapangan dan pengumpulan data – penilaian kesesuaian dengan standar dilakukan berdasarkan data-data yang dikumpulkan oleh para auditor melalui tinjauan komprehensif terhadap kondisi dan kegiatan UM, wawancara dengan staf dan stakeholder, serta pengamatan dan pengukuran di lapangan. Pertemuan awal berfokus pada klarifikasi prosedur penilaian dan kriteria serta indikator. Proses penilaian diteruskan dengan tahap lapangan. Kunjungan ke

lapangan ke tempat-tempat tertentu dipilih oleh penilai SmartWood berdasar review yang komprehensif pada kondisi perusahaan dan kegiatan pengelolaan, diskusi dengan pemilik lahan dan masyarakat, dan identifikasi masalah-masalah kritis, lokasi-lokasi penting dsb. Kunjungan lapangan dilakukan di kawasan hutan, fasilitas pabrik dan masyarakat lokal di sekitarnya. Kunjungan lapangan menekankan pada kegiatan pengelolaan di semua jenis dan tahap, oleh staff yang berbeda dari perusahaan tersebut dan dalam kondisi biologi dan fisik yang berbeda pula.

Anggota tim juga bertemu secara independen dengan stakeholder. Semua penilaian adalah untuk mencari dan memasukkan input (baik yang rahasia atau terbuka) dari stakeholder yang terkena dampak atau berpengetahuan, yang meliputi masyarakat lokal, pemilik lahan di sekitar, industri kehutanan lokal, organisasi lingkungan hidup, lembaga pemerintah dan peneliti ilmiah. Sepanjang konsultasi ini, anggota tim penilai menjelaskan proses penilaian, mencari pendapat dan mengumpulkan pandangan-pandangan mengenai kinerja lapangan dari perusahaan yang sedang dinilai tersebut. Sebelum, selama dan setelah kunjungan ke stakeholder dan lapangan, tim bertemu untuk mereview kriteria, membahas progress dalam pengumpulan informasi dan membahas temuan-temuan pendahuluan.

Analisis Data dan Pengambilan keputusan – selama penilaian, team mengadakan pertemuan secara independen untuk membahas mengenai perkembangan informasi-informasi yang diperoleh dan temuan-temuan awal. Tim penilai bekerja dengan cara konsensus untuk menganalisis informasi dan bukti-bukti yang diperoleh, mengevaluasi kesesuaian dan mencapai kesepakatan atas temuan-temuan mereka mengenai sertifikasi terhadap calon UM.

Tim penilaian mengevaluasi kinerja UM pada tingkatan indikator dalam standar. Ketidak-sesuaian yang ada kemudian dianalisis dan dikelompokkan sebagai *minor* atau *Major*. Sebuah ketidak sesuaian akan dinyatakan Major apabila menghasilkan suatu kesalahan yang bersifat mendasar bagi pemenuhan suatu tujuan dari kriteria yang terkait dalam standar.

Sebaliknya, suatu ketidak sesuaian akan dinyatakan minor apabila dampaknya terbatas pada skala kecil, tindakan perbaikan yang tepat akan menjamin hal ini tidak akan berulang dan tidak menghasilkan suatu kesalahan yang mendasar bagi pemenuhan tujuan dari kriteria yang terkait. Untuk setiap ketidak sesuaian yang teridentifikasi, tim peniala akan menyusun tindakan-tindakan perbaikan yang dikelompokkan sebagai berikut :

- **Tidak Perbaikan Major** adalah suatu perbaikan untuk ketidaksesuaian yang tergolong Major yang harus dapat dipenuhi oleh UM sebelum Sertifikasi dapat diberikan;
- **Tindakan Perbaikan** adalah suatu perbaikan untuk ketidak sesuaian yang tergolong minor yang harus dapat dipenuhi oleh UM setelah jangka waktu tertentu (misalnya jangka pendek, biasanya satu tahun) dalam satu periode sertifikasi (lima tahunan sesuai dengan periode kontrak sertifikasi FSC); dan
- **Observasi** adalah suatu bentuk permasalahan kecil atau tahap awal dari suatu masalah yang tidak mengandung suatu ketidak sesuaian, tetapi oleh dalam pandangan auditor auditor, dimasa yang akan datang, hal ini dapat mengarah menjadi suatu bentuk ketidak sesuaian apabila tidak diatasi oleh UM. Sebuah Observasi bisa juga merupakan suatu bentuk peringatan mengenai wacana tertentu yang, dimasa yang akan datang apabila tidak diatasi, dapat berubah menjadi ketidak sesuaian

Penulisan Laporan – setelah evaluasi lapangan, tim akan mempersiapkan laporan penilaian sertifikasi. Laporan ini mengikuti format yang telah ditetapkan dan menjelaskan temuan-temuan secara detail mengenai kinerja dan Pra-Kondisi, Tindakan-tindakan perbaikan dan Observasi yang muncul.

Pemeriksaan Laporan Penilaian oleh UM, pemeriksa independen dan pemeriksa dari SmartWood – setiap laporan sertifikasi akan diperiksa oleh UM yang dinilai, sekurang-kurangnya satu orang pemeriksa independen dan staf SmartWood dari wilayah tersebut.

Keputusan Sertifikasi – apabila tahapan-tahapan diatas telah selesai, Kantor Pusat SmartWood akan menyusun proses keputusan sertifikasi. Apabila keputusan sertifikasi telah disetujui, sebuah kontrak sertifikasi berjangka waktu lima tahun akan diterbitkan dan mensyaratkan audit lapangan tahunan. Apabila UM tidak disetujui sertifikasinya, keputusan sertifikasi akan menyusun hal-hal yang harus dilaksanakan oleh UM untuk dapat memperoleh status sertifikasinya.